

**PERANAN PENDAMPING SOSIAL DALAM PENANGANAN KASUS  
KEKERASAN TERHADAP ANAKPADA PUSAT PELAYANAN  
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
ANAK (P2TP2A) KABUPATEN ACEH SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**MAULIDA**

**NIM. 150402084**

**Prodi Bimbingan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M/ 1441 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

**Oleh :**

**MAULIDA  
NIM. 150402084**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd  
NIP. 195808101987031008**

**Syaiful Indra, M.Pd., Kons.  
NIP. 199012152018011001**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan Konseling Islam**


**Diajukan Oleh :**

**MAULIDA**  
**NIM. 150402084**

**Rabu**                      22 – Januari – 2020  
**26 – Jumadil awal –1441**

**di**  
**Darussalam - Banda Aceh**  
**Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

  
**Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd**  
**NIP : 195808101987031008**


**Sekretaris**

  
**Syaiful Indra, M.Pd., Kons**  
**NIP : 199012152018011001**

**Penguji 1**


  
**Drs. Umar Latif, MA**  
**NIP : 195811201992031001**

**Penguji 2**

  
**Azhari, MA**  
**NIDN : 2013078902**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Darusslam Banda Aceh**

  
**Dr. Fakhri, S.Sos., MA**  
**NIP : 196411291998031001**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Maulida

NIM : 150402084

Jenjang : Srata Satu (S-1)


Jurusan/prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi berjudul “Peranan Pendamping Sosial dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar serjana di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwasanya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 26 Juni 2019

Yang Menyatakan,



  
Maulida  
NIM. 150402084

## ABSTRAK.

Maulida, 150402084, *Peranan Pendamping Sosial Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan* (Penelitian Skripsi S1), Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Prodi Bimbingan Konseling Islam, 2020.

Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan merendahkan martabat anak. Dalam menjalankan kehidupannya, banyak diantara anak-anak yang mendapatkan haknya dan dapat tumbuh berkembang dengan baik, namun masih ada anak-anak yang tidak terpenuhi haknya sehingga mereka mengalami tindak kekerasan, maka untuk itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut peranan pendamping sosial dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kompetensi pendamping sosial pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan; (2) bentuk-bentuk kekerasan yang dihadapi oleh anak pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan; (3) prosedur pendampingan sosial yang harus dilakukan oleh pendamping sosial dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan. penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode studi deskriptif untuk menggali informasi supaya dapat menemukan penjelasan mengenai peranan pendamping sosial dalam penanganan kasus KTA. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah dua orang dengan rincian satu orang kutua devisi pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus dan satu orang pendamping sosial yang ada di P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan tiga langkah yaitu: data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kompetensi pendamping sosial ditinjau dari segi jenjang pendidikan, standar kompetensi seorang pendamping sosial belum tercapai karena latar belakang pendidikan; (2) bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di P2TP2A adalah kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran, kasus inilah yang sering pendamping sosial damping; (3) Prosedur pendampingan yang di berikan oleh pihak P2TP2A terhadap korban/klien sudah berjalan dengan baik, dilihat dari prosedur dan layanan yang diberikan oleh pendamping sosial terhadap klien dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi klien tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan bahwasanya peranan pendamping sosial sangat dibutuhkan untuk membantu klien dalam menyelesaikan permasalahannya.

**Kata kunci:** *peranan, pendamping sosial, kekerasan, anak, P2TP2A.*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala kudrah dan iradahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat beriring dengan salam penulis sanjung sajikan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil mengubah peradaban manusia dari masa kebodahan ke masa yang penuh ilmu pengetahuan. Salah satu nikmat dan anugrah dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sikap Empati Pengasuh Pada Anak Binaan Panti Asuhan Bumi Moro Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar”.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari petunjuk Allah SWT serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala partisipasinya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua orang tua penulis, Ayahanda Syeh Bukhari dan Ibunda Nur Hani yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta memberikan semangat dan dukungan untukku dalam menyelesaikan skripsi ini. juga ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah mendukung kepada jenjang pendidikan perguruan

tinggi ini. Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah memberi dukungan serta semangat dalam menulis skripsi ini,

2. Bapak M. Jamil Yusuf, M.pd. selaku Dosen Penasehat Akademik dan sebagai pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Syaiful Indra, M.Pd., Kons. sebagai pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, bimbingan, saran-saran serta motivasi kepada penulis.
4. Bapak Dr. Fakri, S.Sos, Ma. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry Banda Aceh dan Bapak Drs. Umar Latif, MA selaku ketua program studi Bimbingan dan Konseling Islam dan kepada seluruh dosen Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan.
5. Sahabat-sahabat terbaik penulis sutya Dewi, Risma Rauziah, Yuni Harmuna, Nisa Muliana, dan Rauzatul Ulya yang telah mensupport penulis menyelesaikan tugas akhir ini, juga kepada kawan-kawan seperjuangan di prodi BKI angkatan 2015.
6. Ucapan terima kasih kepada pihak P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Segala usaha telah dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu

ditingkatkan baik dari segi isi maupun tata penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat menjadi masukan demi perbaikan di masa akan datang. Akhirnya atas segala bantuan, dukungan, pengorbanan dan jasa-jasa yang telah di berikan semuanya penulis serahkan kepada Allah untuk membalasnya. Amin.

Banda Aceh, 11 Januari 2020  
Penulis,

Maulida




## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	5
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Signifikan Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional .....	7
F. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu .....	12
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
A. Peran Pendamping Sosial.....	16
B. Penanganan Kekerasan Terhadap Anak .....	22
C. Pendampingan Sosial Menurut Konseling Islami.....	41
D. Sejarah Singkat P2TP2A .....	50
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A. Jenis Data Penelitian .....	52
B. Sumber Data Penelitian .....	53
C. Informan Penelitian.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Teknik Analisis Data .....	57
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
B. Deskripsi Data Penelitian.....	64
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Rekomendasi .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
<b>Tabel 2.1.</b> Daftar bentuk-bentuk kekerasan psikologis terhadap anak.....	31
<b>Tabel 2.2</b> Daftar Bentuk Kekerasan Setiap Fase Anak .....	33
<b>Tabel 4.1</b> Daftar Nama Pendamping Sosial .....	70
<b>Tabel 4.2</b> Daftar Kasus Yang Ditangani .....	76



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
<b>Gambar 4.1</b> P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan .....	58
<b>Gambar 4.2</b> Bangunan P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan .....	58
<b>Gambar 4.3</b> Struktur P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan .....	59
<b>Gambar 4.4</b> Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dari Tahun 2013-2018.....	64
<b>Gambar 4.5</b> Proses Pendampingan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pendamping Sosial.....	67
<b>Gambar 4.6</b> Proses Persiapan Musyawarah/Mediasi Pada Polres .....	68
<b>Gambar 4.7</b> Pada Saat Proses Pendampingan di Polres Kabupaten Aceh Selatan .....	83
<b>Gambar 4.8</b> Proses Mediasi Yang Dilakukan Oleh Pendamping Sosial Dengan Keluarga Korban Dan Perangkat Desa .....	84
<b>Gambar 4.9</b> Proses Konseling yang Dilakukan Oleh Pendamping Sosial dengan Klien ....	84

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1**

Surat Keputusan Pembimbing dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

**Lampiran 2**

Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

**Lampiran 3**

Surat Keterangan telah Selesai Melakukan Penelitian

**Lampiran 4**

Pedoman Wawancara Penelitian

**Lampiran 5**

Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dikatakan pusat pelayanan terpadu dikarenakan tindak kekerasan yang diterima bermacam-macam bentuk mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka setiap profesi yang bersangkutan dengan masalah yang dibawa ke P2TP2A akan ikut serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak sesuai profesi yang ditekuninya. P2TP2A didirikan untuk memberdayakan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Perhatian pemerintah terhadap kekerasan diawali dengan adanya keprihatinan banyaknya perempuan mengalami kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 1998.

Pada tahun 2002 untuk menjawab keprihatinan tersebut ada 4 (empat) kementerian melakukan kesepakatan bersama yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP), Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Kepolisian (KATMAGATRIPOL) dengan Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berbasis Rumah Sakit. Tahun 2004 pemerintahan membangun Pusat Layanan Korban Kekerasan diperkuat dalam UUD PKDRT dan tahun 2007 dalam UU PTPPO perlu membentuk pusat pelayanan terpadu tersebut.

Pada tahun 2004, beberapa daerah telah membentuk dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pada awal

pembentukannya di 3 (tiga) daerah, yaitu Provinsi Lampung, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Bandung telah dijadikan *pilot project* dan hingga saat ini sudah semakin meningkat jumlahnya, pada tahun 2014 telah terbentuk 34 Provinsi dan 264 Kabupaten/Kota dengan berbagai kondisi dan tantangannya. Hal ini membuktikan ada kepedulian dan komitmen yang tinggi dari pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mewujudkan kesetaraan gender, melalui pembentukan P2TP2A.<sup>1</sup>

Di dalam lembaga P2TP2A terdapat sumber daya manusia (SDM) yang berperan sebagai kepala lembaga, wakil, bendahara, sekretaris, administrasi, pendamping sosial, dan lain sebagainya. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

Petugas P2TP2A yang berperan penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan terhadap perempuan dan anak adalah pendamping sosial yang memiliki berbagai profesi diantaranya, psikolog, dokter, perawat, pengacara dan lain sebagainya. Tugas utama pendamping sosial adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak.

Tindak kekerasan adalah permasalahan yang paling sering dialami oleh perempuan dan anak, yang bisa dilakukan oleh keluarga terdekat dan masyarakat sekitarnya. Tindak kekerasan memiliki berbagai macam bentuk yaitu kekerasan

---

<sup>1</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Buku Pegangan Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Koordinator Wilayah*, (Jakarta: Catatan Kementerian Sosial, 2015) Hal. 3-4.

fisik, psikis, seksual, penelantaran, trafiking, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.<sup>2</sup> Tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak sangat berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak nantinya.

Dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 butir ke 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya hak anak Dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 butir ke 12, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>3</sup> Maka dari itu mereka harus dijaga, dirawat, dan diberi hak-haknya sebagai anak supaya mereka bisa terhindar dari berbagai bentuk tindak kekerasan yang setiap saat bisa saja terjadi terhadap diri mereka.

Dalam menjalankan kehidupannya, banyak diantara mereka yang mendapatkan haknya dan dapat tumbuh berkembang dengan baik, namun masih ada anak-anak yang tidak terpenuhi haknya sehingga mereka mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat dan masyarakat sekitarnya, sehingga menyebabkan anak mengalami trauma, gemetaran, keluhan fisik seperti rasa sakit di seluruh tubuh, gangguan tidur (insomnia), takut gelap, kecemasan yang berlebihan, merasa tidak aman, sering berpikiran negatif, dan lain

---

<sup>2</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Buku Pegangan Fasilitas...*, Hal. 77.

<sup>3</sup> UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1, butir 1 dan 12.

sebagainya.<sup>4</sup> Untuk menangani permasalahan anak, baik orang tua atau keluarga terdekat akan membawa anak ke P2TP2A untuk menangani permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak, agar anak bisa kembali berbaur dengan masyarakat disekitarnya tanpa ada rasa trauma, takut dan lain sebagainya.

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan terhitung sejak Tahun 2013- Mei 2019 terdapat 198 kasus kekerasan terhadap anak yang terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, diskriminasi, pelecehan seksual, dan penelantaran. Berdasarkan laporan keseluruhan P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dimana pada tahun 2013 terdapat 20 kasus, 2014 terdapat 47 kasus, tahun 2015 terdapat 26 kasus, ditahun 2016 terdapat 23 kasus, ditahun 2017 terdapat 35 kasus dan di tahun 2018 terdapat 39 kasus, di tahun 2019 sampai bulan Mei terdapat 8 kasus kekerasan terhadap anak.<sup>5</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa dua tahun terakhir tindak kekerasan terhadap anak semakin meningkat. Dampak kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak jika tidak ditindak lanjuti secepatnya. Maka dari itu mereka perlu didampingi untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Petugas P2TP2A yang berperan dalam membantu menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap tersebut adalah pendamping sosial, maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana peranan pendamping sosial

---

<sup>4</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Hal. 334-337.

<sup>5</sup> Laporan Keseluruhan P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019-2020.

untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan yang dihadapi oleh anak yang dua tahun terakhir ini semakin meningkat. Dalam penelitian ini peneliti tidak meneliti kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan, tetapi peneliti hanya meneliti kasus tindak kekerasan yang dialami oleh anak dikarenakan kasus tersebut yang banyak terjadi di Kabupaten Aceh Selatan.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peranan pendamping sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama perempuan dan anak untuk menyelesaikan permasalahan mereka, hal ini sesuai dengan judul skripsi “Peranan Pendamping Sosial dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan”.

### **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu: bagaimana peranan pendamping sosial dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan?

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka dapat dijabarkan menjadi beberapa pokok pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi pendamping sosial pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apa bentuk-bentuk kekerasan yang dihadapi oleh anak korban kekerasan yang dibawa ke P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan?

3. Bagaimana prosedur pendampingan sosial yang dilakukan oleh pendamping sosial dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan?

### **C. Tujuan Masalah**

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini mengenai Kinerja Pendamping Sosial dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi pendamping sosial pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan yang dihadapi oleh anak korban kekerasan yang dibawa ke P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui prosedur pendampingan sosial yang dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan.

### **D. Signifikan Penelitian**

Adapun yang menjadi signifikan (kebermaknaan) penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis diharapkan penelitian ini dapat menyajikan informasi dan untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan mahasiswa tentang bagaimana peranan pendamping sosial dalam memberikan bantuan terhadap korban kekerasan yang salah satunya menggunakan proses konseling.

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi petugas P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan untuk meningkatkan prestasi dan kualitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki dan Serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya, yang ingin melanjutkan penelitian ini dengan objek yang berbeda atau bagi yang membutuhkannya.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan terhadap istilah dalam judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Peranan**

Istilah peranan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata peran ditambah akhiran an menjadi peranan. peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa).<sup>6</sup> Peranan dalam kamus istilah bimbingan dan konseling adalah pola tingkah laku yang diharapkan dan seseorang dengan kedudukan/posisi di dalam situasi sosial, organisasi, pekerjaan tertentu.<sup>7</sup>

Menurut Bruce J. Biddle dan Edwin J Thomas peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Hal. 870.

<sup>7</sup> Thantawy R, *Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling (Dilengkapi Dengan Kode Etik Profesi Konseling)*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), Hal. 86.

seseorang, yang menduduki suatu posisi.<sup>8</sup> Peran adalah pelaku tokoh, dalam sandiwara atau sebagainya.<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh seseorang. Orang tersebut adalah orang yang berada dalam sebuah tempat atau wilayah tertentu dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

## 2. Pendamping Sosial

Istilah pendamping dalam bahasa Indonesia berasal dari kata damping ditambah awalan pen menjadi pendamping yang artinya mendampingi dalam perundingan dan sebagainya, sedangkan pendampingan adalah proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi.<sup>10</sup> Pendamping sosial/pekerja sosial adalah mereka yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik dibidang pekerja sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintahan dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.<sup>11</sup>

Menurut Departemen Sosial (2009), pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan

---

<sup>8</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran (konsep, derivasi dan implikasinya)*, (jakrta: Gramedia Pustaka utama 1994), Hal. 15.

<sup>9</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1996), Hal.120.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Hal. 234.

<sup>11</sup> Sugeng Pujileksono, *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Perspektif Pemenuhan Keadilan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat)*, ( Malang: Setara Press, 2016), Hal. 157.

memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Pendamping sering dikaitkan dengan pekerja sosial dan kegiatan pendampingan merupakan pekerjaan sosial.<sup>12</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendamping sosial adalah seseorang yang memberikan pelayanan pendampingan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seseorang atau sekelompok orang dengan keahlian yang dimilikinya.

### 3. Penanganan

Istilah penanganan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata dasar tangan. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan atau penggarapan.<sup>13</sup> Dari pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa menangani adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

### 4. Kasus

Istilah kasus dalam bahasa Indonesia adalah keadaan sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi kasus yang berhubungan dengan

---

<sup>12</sup> Evi Rahmawati dan Bagus Kiswo, Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan, Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang (Online), VOL 1 No. 2, Desember 2017, E-Mail: [Evirdian@gmail.com](mailto:Evirdian@gmail.com), Diakses 17 Oktober 2019.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Hal. 1139.

seseorang atau suatu hal, soal atau perkara.<sup>14</sup> Kasus dalam kamus istilah bimbingan dan konseling adalah orang yang menjadi contoh karena mempunyai problem kelainan tingkah laku atau sakit, sehingga perlu dibantu/ditangani melalui layanan konseling. Pengertian kasus dapat menunjukkan kepada orangnya, dan juga kepada sifat/problem.<sup>15</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kasus adalah suatu kejadian yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang membuat orang tersebut berhadapan dengan suatu perkara.

## 5. Kekerasan

Istilah kekerasan dalam bahasa Indonesia adalah sifat, atau tindakan yang menggunakan kekuatan secara memaksa. Kekerasan juga dapat diartikan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>16</sup> Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.<sup>17</sup>

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau yang tertutup dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan, yang

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Hal. 527.

<sup>15</sup> Thantawy R, *Kamus Istilah Bimbingan...*, Hal. 49.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Hal. 677.

<sup>17</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara...*, Hal. 19.

disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.<sup>18</sup> Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang mengakibatkan seseorang merasa terancam, tersakiti atau terampasnya hak seseorang tersebut bahkan bisa mengilangkan nyawa seseorang akibat tindak kekerasan tersebut.

#### 6. Anak

Anak dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil selain itu pada hakikatnya anak seseorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi menjadi dewasa.<sup>19</sup> Dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 butir ke 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 21 tahun kebawah yang berada pada masa perkembangan tertentu yang harus di didik dirawat dijaga dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

#### 7. P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan

P2TP2A adalah singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. P2TP2A adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam

---

<sup>18</sup> Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), Hal. 11.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Hal. 35.

rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.<sup>20</sup> P2TP2A juga dapat disebutkan sebagai lembaga layanan yang mempunyai fungsi layanan pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa P2TP2A adalah lembaga yang didirikan untuk memberdayakan perempuan dan anak dari berbagai permasalahan yang sering dialami oleh perempuan dan anak. Maka dari itu P2TP2A ini dibentuk untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan.

#### **F. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu**

Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung Kajian teori di dalam penelitian yang tengah dilakukan agar tidak terjadi penelitian yang berulang.

Di bawah ini uraian penelitian terdahulu yang dianggap relevan untuk kemudian dianalisis, dilihat dari pokok permasalahannya, teori dan metode, sehingga dapat diketahui letak perbedaan dengan penelitian yang tengah penulis laksanakan.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu yaitu: penelitian pertama yang dilakukan oleh Irfan Fatkhurrahman dan Rahesli Humsona pada Tahun 2018 di Kota Surakarta dengan

---

<sup>20</sup> Profil Lembaga *Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)* Kabupaten Aceh Selatan.

judul efektivitas rehabilitasi interaktif anak korban kekerasan seksual di kota Surakarta penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang melakukan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual terutama Yayasan Kakak dan UPT PTPAS telah melakukan rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 terkait perlindungan anak.<sup>21</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada yang pertama lokasi penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Kota Surakarta, sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan terletak di Kabupaten Aceh Selatan. Yang kedua variabel penelitian, variabel penelitian terdahulu adalah mengenai efektivitas rehabilitasi interaktif, sedangkan variabel penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah mengenai peranan pendamping sosial. Yang ketiga objek penelitian, objek penelitian terdahulu adalah mengenai lembaga Yayasan Kakak dan UPT PTPAS, sedangkan objek penelitian yang ingin peneliti adalah petugas P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak.

Selanjutnya hasil penelitian yang kedua dilakukan oleh Jueniver Rizqians Derna pada Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Kidul dengan judul pelaksanaan pendampingan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak

---

<sup>21</sup> Irfan Fatkhurrahman Dan Rahesli Humsona, Efektivitas Rehabilitasi Interaktif Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik (Online), VOL. 1, No. 2, Oktober 2018, Email: [Fatkhurrahmanirfan@gmail.com](mailto:Fatkhurrahmanirfan@gmail.com), Email: [Rahesli64@gmail.com](mailto:Rahesli64@gmail.com), Diakses 13 Juni 2019.

(P2TP2A) wijaya kusuma terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Gunungkidul penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian: Mekanisme pendampingan berjalan dengan benar, hasil kegiatan pendampingan yaitu Korban kembali melanjutkan pendidikan, hubungan dengan orang tua lebih terbuka, hubungan dengan lingkungan kembali membaik.<sup>22</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada yang pertama lokasi penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul, sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan terletak di Kabupaten Aceh Selatan. Yang kedua variabel penelitian, variabel penelitian terdahulu adalah mengenai pelaksanaan pendampingan, sedangkan variabel penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah mengenai peranan pendamping sosial. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang sama-sama ingin meneliti petugas yang ada pada P2TP2A masing-masing persamaan selanjutnya adalah sama-sama berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak.

Selanjutnya hasil penelitian yang ketiga dilakukan oleh Siti Osa Kosassy pada Tahun 2018 di Kabupaten Sijunjung dengan judul peran P2TP2A dalam pendampingan anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial di Sijunjung penelitian ini menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian diketahui pula bahwa ada faktor pendukung dan

---

<sup>22</sup> Jueniver Rizqiars Derna, Pelaksanaan Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Wijaya Kusuma Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Gunung Kidul, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (Online), Vol. 7, No. 5, 2018, E-Mail: [Rizqiars@Student.Uny.Ac.Id](mailto:Rizqiars@Student.Uny.Ac.Id). Diakses 02 Agustus 2019.

penghambat yang mempengaruhi P2TP2A dalam pendampingan anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial di Kabupaten Sijunjung. Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang peneliti ajukan, yaitu: perlu ditingkatkan lagi fasilitas kegiatan pendampingan, perlu adanya penambahan pendamping, dan agar lebih dewasa dalam menyikapi tingkah laku anak.<sup>23</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada yang pertama lokasi penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Sijunjung, sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan terletak di Kabupaten Aceh Selatan. Yang kedua variabel penelitian, variabel penelitian terdahulu adalah mengenai peran lembaga P2TP2A, sedangkan variabel penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah mengenai peranan pendamping sosial. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang sama-sama ingin meneliti petugas yang ada pada P2TP2A masing-masing persamaan selanjutnya adalah sama-sama berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, belum ditemukan karya yang mengkaji tentang Peranan Pendamping Sosial Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Selatan.

---

<sup>23</sup> Siti Osa Kosassy, Peran P2TP2A Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Sijunjung, Jurnal PPKN Dan Hukum (Online), VOL.13 No. 1, April 2018, E-Mail: [Sitiosakosassy@gmail.com](mailto:Sitiosakosassy@gmail.com), Diakses 13 Agustus 2019.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Peran Pendamping Sosial

##### 1. Pengertian Peran Pendamping Sosial

Peran adalah pelaku tokoh, dalam sandiwara atau sebagainya.<sup>1</sup> Dapat disimpulkan bahwa seseorang atau sekelompok orang berada dalam sebuah tempat atau wilayah yang berwenang menjalankan tugas dan fungsinya.

Pendamping sosial/pekerja sosial adalah mereka yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik dibidang pekerja sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintahan dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.<sup>2</sup> Istilah pendamping dalam bahasa Indonesia berasal dari kata damping yang bearti dekat, karib, rapat. Sedangkan pendamping itu sendiri bearti proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi.<sup>3</sup>

Menurut Departemen Sosial (2009), pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik

---

<sup>1</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1996), Hal.120.

<sup>2</sup> Sugeng Pujileksono, *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Perspektif Pemenuhan Keadilan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat)*, ( Malang: Setara Press, 2016), Hal. 157.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat* ( Jakarta: Gramedia, 2008), Hal. 291.

lainnya. Pendamping sering dikaitkan dengan pekerja sosial dan kegiatan pendampingan merupakan pekerjaan sosial.<sup>4</sup>

Ada beberapa Undang-Undang yang secara langsung mengakui dan mengatur adanya keberadaan pekerja sosial. Diantaranya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada pasal 1 angka 4 yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.<sup>5</sup>

Pada UndangUndang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (14) yang dimaksud pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi professional dalam bidangnya.<sup>6</sup> Menurut Keputusan Menteri Sosial No.10/HUK/2007, Pekerjaan Sosial adalah suatu profesi yang ditujukan untuk membantu orang baik individual, kelompok atau masyarakat dalam memperbaiki atau meningkatkan kemampuannya mencapai keberfungsian

---

<sup>4</sup> Evi Rahmawati dan Bagus Kiswo, Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan, Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang (Online), VOL 1 No. 2, Desember 2017, E-Mail: [Eviraldian@gmail.com](mailto:Eviraldian@gmail.com), Diakses 17 Oktober 2019.

<sup>5</sup> Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pada pasal 1 ayat 4.

<sup>6</sup> UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 14.

sosial secara penuh serta mengupayakan kondisi-kondisi kemasyarakatan tertentu yang menunjang pencapaian fungsi sosial.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti pahami bahwa pendamping sosial itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang pendampingan sosial. Supaya mampu memberi arahan, atau bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Menurut Habibullah Peran pendamping PKH berdasarkan konsep peran community worker adalah sebagai keterampilan:<sup>8</sup>

1. Fasilitatif, peran yang berkaitan dengan motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini adalah menjadi model, melakukan negosiasi dan mediasi, memberikan dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.
2. Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan

---

<sup>7</sup> Keputusan Menteri Sosial No.10/HUK/2007, (Online).

<sup>8</sup> Evi Rahmawati dan Bagus Kiswo, Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan, Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang (Online), VOL 1 No. 2, Desember 2017, E-Mail: [Evirdian@gmail.com](mailto:Evirdian@gmail.com), Diakses 17 Oktober 2019.

pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

3. Representasi/perwakilan masyarakat, Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi nama kepentingan masyarakat dampungannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.
4. Teknis, mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis, pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi “manajer perubahan” yang mengorganisasikan kelompok, melainkan pula mampu melakukan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar seperti melakukan riset, penggunaan komputer, presentasi verbal dan tertulis, serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola keuangan.

Menurut Departemen sosial (2007:13) dalam penanganan anak, peranan pendamping sangatlah dibutuhkan. Peran yang dimiliki harus mencerminkan prinsip metode pekerjaan sosial. Adapun berbagai peranan yang dapat ditampilkan oleh para pendamping antara lain:<sup>9</sup>

1. Pembela (advocator): pendamping melakukan pembelaan pada penerima manfaat yang mendapatkan perlakuan tidak adil.

---

<sup>9</sup> Siti Osa Kosassy, Peran P2TP2A Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Sijunjung, Jurnal PPKN Dan Hukum (Online), VOL.13 No. 1, April 2018, E-Mail: [Sitiosakosassy@gmail.com](mailto:Sitiosakosassy@gmail.com), Diakses 13 Agustus 2019.

2. Mediator (mediator): pendamping berperan sebagai penghubung penerima manfaat dengan sistem sumber yang ada baik formal maupun informal.
3. Pemungkin (enabler): pendamping berperan memberikan kemudahan kepada penerima manfaat untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimilikinya, dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah.
4. Pemberi motivasi (motivator): pendamping berperan memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis berusaha menyimpulkan bahwa peran pendamping sosial adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh seseorang dengan berbagai kemampuan yang dimiliki. Dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan seseorang agar orang tersebut bisa kembali berbaaur dengan masyarakat disekitarnya.

## 2. Ruang Lingkup Kegiatan Pendamping Sosial

Ruang lingkup kegiatan pendamping sosial sama dengan Ruang lingkup Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan meliputi pemberian layanan minimal yang diberikan oleh penyelenggara Layanan Terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan, yang meliputi lima jenis layanan yaitu:

- a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Rehabilitas sosial, bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

- d. Penanganan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan;
- e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.<sup>10</sup>

### 3. Karakteristik Petugas Pendamping Sosial

Petugas layanan/pendamping di P2TP2A juga menjadi salah satu hal penting untuk diperhatikan. Menjadi pendamping bagi perempuan dan anak penyintas kekerasan seharusnya merupakan panggilan hati karna bekerja menjadi pendamping berarti bekerja di garis depan dan berinteraksi langsung dengan penyintas di lapangan, dan seringkali tidak ada batasan waktunya. Selain itu, karakteristik korban/penyintas dan kompleksitas dinamika permasalahan kekerasan seringkali sangat menuntut kesabaran, keuletan, dan ketenguhan petugas/pendamping dalam bertindak. Itulah sebabnya, bekerja sebagai petugas/pendamping perempuan dan anak penyintas kekerasan sangatlah menuntut komitmen dan semangat membantu dari pendamping.

Adapun untuk karakteristik yang ideal, yang sebaiknya dimiliki oleh pendamping bagi perempuan dan anak korban kekerasan yaitu:

---

<sup>10</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republic Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*, (Jakarta: Catatan Kementerian Sosial, 2010) Hal. 22.

- a. Minat dalam memberikan bantuan pada orang lain, yaitu memiliki komitmen yang tinggi dalam menolong orang lain yang tertimpa persoalan.
- b. Mampu menjadi pendengar yang baik, yaitu mampu mendengar secara aktif terhadap apa yang disampaikan oleh penyintas. Mendengarkan secara aktif dan apa yang disampaikan oleh penyintas dan mengamati perilakunya.
- c. Mampu bersikap sabar, pendamping berperan penting dalam meyakinkan penyintas bahwa dirinya hadir untuk menjadi kawan yang memberikan dukungan sepenuhnya.
- d. Memiliki wawasan, pendamping harus memiliki pengetahuan tentang gender, serta paham tentang pendampingan dan perujukan penyintas.
- e. Memiliki keyakinan spiritual yang kuat, petugas/pendamping tidak mudah putus asa atau menyerah dan sanggup mengerahkan energi positif bagi penyintas yang di dampingiya.<sup>11</sup>

## **B. Penanganan Kekerasan Terhadap Anak**

### **1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan adalah Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau yang tertutup dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai penggunaan kekeuatan kepada orang lain.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Buku Pegangan Fasilitasi...*, Hal. 13-14.

<sup>12</sup> Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), Hal. 11.

Kekerasan juga bisa diartikan sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.<sup>13</sup>

Menurut Adon Nasrullah Jamaludin dalam perspektif islam kekerasan sesungguhnya:

Telah berlangsung sejak manusia pertama lahir kedunia. Dalam perspektif teologi islam, *Qabilisme* (simbol kejahatan) dan *Habilisme* (simbol kebajikan) merupakan sinyalemen historis Allah SWT. terhadap pertentangan kejahatan dan kebijakan yang selamanya akan terus berlangsung seiring dengan kehidupan manusia itu sendiri. Plot ini yang sempat menjadi “kritik” malaikat ketika Allah SWT. menunjukan manusia sebagai khalifah.<sup>14</sup>

Kecenderungan manusia, sepengetahuan malaikat, suka berbuat onar, represif, dan saling menumpahkan darah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahannya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baqarah: 30).<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara...*, Hal. 19.

<sup>14</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama Dan Konflik Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015) Hal. 155-156.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), Hal. 6.

Dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 27-29 Allah SWT berfirman:

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ  
 مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِن بَسَطَ إِلَىٰ  
 يَدِكَ لَتُفْتَلِنَ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ ۗ إِنَّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾  
 إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۗ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾



Terjemahannya:

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".

"Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam."

"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian Itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." (Q.S. Al-Ma'idah ayat 27-29).<sup>16</sup>

Ayat diatas menjelskan bahwa sebenrnya tidak kekerasan bukan hanya terjadi dimasa sekarang tetapi tindak kekerasan sudah terjadi pada masa nabi Adam. Tindak kekerasan terhadap anak hendaklah dihindari dikarnakan anak adalah titipan dari Allah SWT yang harus dirawat, dijaga, dilindungi, dan diberi pendidikan. Allah SWT berfirman:

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanny..., Hal. 112.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
 غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At Tahriim ayat 6).<sup>17</sup>

Dalam Q.S. Al-Furqan ayat 74 Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
 لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Terjemahannya:

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Furqan ayat 74).<sup>18</sup>

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa sebenarnya anak adalah titipan, anugerah, dan penyemangat bagi kedua orang tuanya. Maka dari itu orang tua harus memelihara, mendidik dan memberi hak-hak anak tersebut, supaya nantinya anak tersebut bisa menjadi penolong bagi orang tuanya di akhirat kelak.

Dalam Q.S. At- Tagabun ayat 15 Allah SWT berfirman:

﴿١٥﴾ عَظِيمٌ أَجْرٌ عِنْدَهُ وَاللَّهُ فَتَنُهُ وَأَوْلَدُكُمْ أَمْوَالِكُمْ إِنَّمَا

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., Hal. 66

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., Hal. 366.

Terjemahannya:

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Q.S. At- Tagabun ayat 15).<sup>19</sup>

Ayat diatas menjelaskan sesungguhnya hartamu anakmu adalah cobaan bagi kedua orang tua dimana nanti dihari akhir akan dipertanggung jawabkan oleh orang tua apa saja yang sudah dilakukan di dunia atas harta dan anaknya.

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أُمَّرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَعَازِي رَسُولِ اللَّهِ □ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ □ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

Artinya:

Dari Abdullah: seorang wanita ditemukan dalam keadaan terbunuh pada sebagian peperangan Rasulullah, maka Nabi mengecam pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak. (Shahih: Muttafaq ‘Alaih) nomor hadis 2668.<sup>20</sup>

Menurut UU perlindungan anak pasal 13 yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”.<sup>21</sup> Kekerasan terhadap anak juga dapat diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan merendahkan martabat anak.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., Hal. 557.

<sup>20</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunah Abu Daud (Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunnah Abu Daud), (Jakarta: PUSTAKAAZZAM Anggota IKAPIEKI, 2006), hal. 221.

<sup>21</sup> UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 13.

<sup>22</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara...*, Hal. 19.

Istilah *abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perilaku salah.<sup>23</sup> Kekerasan terhadap anak adalah suatu kondisi yang merampas hak anak hingga membahayakan nyawanya. umumnya pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang terdekat atau orang yang sudah dikenal.<sup>24</sup>

Menurut Barker dalam *The Social Work Dictionary*, dalam Abu Huraerah mendefinisikan *abuse* sebagai:

*“improper behavior intended to cause phsyac, psychological, or financial harm to an individual or group”* (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun individu).<sup>25</sup>

Istilah tindak kekerasan terhadap anak atau *child abuse and neglect* berasal dan mulai dikenal dari dunia kedokteran sekitar tahun 1946. Ceffey seorang radiologist melaporkan kasus cedera berupa gejala-gejala klinik, seperti patah tulang panjang yang majemuk (*multiple fractures*) pada anak-anak atau bayi disertai pendaharahan subdural tanpa mengetahui sebabnya (*unrecognized trauma*).

Menurut Suyanto dan Sri Sanituti dalam Adon Nasrullah Jamaludin secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan seperti:

perlakuan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Contoh tindak kekerasan yang dialami oleh anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik, berkali-kali sampai luka atau goresan

<sup>23</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendakia, 2018), Hal. 46.

<sup>24</sup> Suzie Sugijokanto, *Cengah Kekerasan Pada Anak*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), Hal. 51.

<sup>25</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak...*, Hal. 46.

(*scrapes/scratches*). *Child abuse* tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik, tetapi juga berbagai bentuk eksploitasi, missal pornografi, dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan (*educational and medical neglect*), dan kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*) (Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, 2002:115).<sup>26</sup>

Kekerasan dalam arti luas menurut Galtung sebagai suatu penghalang yang seharusnya dapat dihindari yang menyebabkan seseorang tidak dapat mengaktualisasikan dirinya secara wajar. Galtung juga melihat kekerasan sebagai setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual; selain sebagai perilaku, sikap, kebijakan, atau kondisi yang melemahkan, mendominasi, atau menghancurkan diri sendiri dan orang lain.<sup>27</sup>

Berdasarkan definisi dari Galtung tersebut, terlihat bahwa kekerasan mempunyai berbagai bentuk. Sejalan dengan pendapat Galtung tersebut, Peter memberikan berbagai bentuk kekerasan khususnya terhadap anak dapat berbagai macam, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional atau psikologis dan penelantaran. Kekerasan tidak hanya terjadi karena adanya pelaku kekerasan itu sendiri, kekerasan juga dapat terjadi karena adanya struktur yang salah serta kultur yang memungkinkan terjadinya kekerasan.

---

<sup>26</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi...*, Hal. 196.

<sup>27</sup> Nandang Mulyana, Risna Resnawaty, Gigin Ginanjar Kamil Basar, Penanganan Anak Korban Kekerasan, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia (Online)*, Volume 13, Nomor 1 (Mei, 2018), Email: [Mulyananandan@yahoo.com](mailto:Mulyananandan@yahoo.com), Diakses 19 September 2019.

## 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain: kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya:

- a. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT Jo. Pasal 89 KUHP, Pasal 80 ayat (1) huruf d, UU PA).
- b. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT)
- c. Kekerasan Seksual meliputi:
  - 1) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (KUHP Pasal 289).
  - 2) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan (Pasal 81 UU PA).
  - 3) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 82 UU PA).

d. Penelantaran meliputi:

- 1) Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial (Pasal 1 butir 6, UU PA).
- 2) Tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya ( Pasal 13 ayat (1) huruf c, UU PA).

e. Eksploitasi meliputi:

- 1) Tindakan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 88 UU PA).
- 2) Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau, praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial (Pasal 1 butir 7 UU PTPPO).
- 3) Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau argan tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keutungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan

pelacuran atau pencabulan (Pasal 1 butir 8 UU PTPPO, Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi).

f. Kekerasan lainnya meliputi tapi tidak terbatas pada:

- 1) Ancama kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 butir 12 UU PTPPO).
- 2) Pemaksaan adalah suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 18 UU PTPPO).<sup>28</sup>

Azevedo dan Viviane (2008) dalam bukunya *Domestic Psychological Violence: Voice of youth* mengklasifikasi bentuk kekerasan psikologis pada anak, sebagaimana dalam tabel berikut ini.<sup>29</sup>

Tabel 2.1  
Bentuk kekerasan psikis terhadap anak  
menurut Azevedo dan Viviane (2008)

No	Bentuk Kekerasan	Contoh Perilaku
1	<i>Indifference</i> (tidak peduli)	Tidak berbicara kepada anak, kecuali jika perlu, mengabaikan kebutuhan anak, tidak merawat, tidak memberi perlindungan dan kurangnya interaksi dengan anak.
2	<i>Humiliation</i>	Menghina, mengejek, menyebut nama-nama yang tidak pantas, membuat mereka merasa kekanak-

<sup>28</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara...*, Hal. 20-21

<sup>29</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi...*, Hal. 197-200.

	(penghinaan)	kanakan, menentang identitas mereka, mertabat dan harga diri anak, mempermalukan.
3	<i>Isolation</i> (mengisolasi)	Menjauhkan anak dari teman-temannya, memutuskan kontak anak dengan orang lain, mengurung anak sendiri
4	<i>Rejection</i> (penolakan)	Menolak atau mengabaikan kehadiran anak, tidak menghargai gagasan dan prestasi anak, mendiskriminasi anak.
5	<i>Terror</i> (teror)	Menimbulkan situasi yang menakutkan bagi anak dan rasa khawatir.

Bentuk kekerasan terhadap anak selanjutnya adalah kekerasan seksual, kekerasan katagori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan melakukan hubungan seksualitas. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media masa merupakan contoh konkret kekerasan bentuk ini (Bagong Suyanto dan Sri Sunituti, 2002: 115).

Bentuk kekerasan terakhir terhadap anak adalah kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk memberikan kontribusi ekonomi keluarga sehingga fenomena penjualan Koran, pengamen jalanan, pengemis anak semakin merebak terutama diperkotaan (Bagong Suyanto dan Sri Sunituti, 2002: 116).

Unicef dalam *Domestic Violence Against Women and Girl* (2000) meneliti keumuman bentuk kekerasan yang terjadi pada anak sesuai tingkatan

usianya. Berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan yang ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2  
Bentuk Kekerasan Setiap Fase Anak  
Menurut Unicef (2000)

No	Fase	Contoh Perilaku
1	Pralahir	Aborsi dan risiko janin ketika mengalami pemukulan fisik.
2	Bayi	Pembunuhan anak, kekerasan fisik, psikologis, dan seksual.
3	Anak	Pernikahan dini, kekerasan alat genital, inses, kekerasan fisik, psikologis, dan seksual.
4	Remaja	Pemeriksaan, inses, pelecehan seksual di lingkungan sosial, dijadikan wanita penghibur, kehamilan paksa, perdagangan remaja, pembunuhan, pelecehan psikologis.

Menurut Abu Huraerah kekerasan terhadap anak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kekerasan anak secara fisik, yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka fisik atau kematian kepada anak. bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, cambukan ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat rokok atau setrika.
- 2) Kekerasan anak secara psikis, meliputi bentakan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar atau film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, malu, menangis jika didekati, takut keluar rumah, dan takut bertemu orang lain.
- 3) Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), ataupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (inses, perkosaan, eksploitasi seksual)
- 4) Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari

keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.<sup>30</sup>

### 3. Dampak Kekerasan Terhadap Kondisi Kejiwaan Anak

Menurut Rusmil dalam Abu Huraerah mengemukakan bahwa anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan penelantaran menghadapi resiko:

1. Usia yang lebih pendek
2. Kesehatan fisik dan mental yang buruk
3. Masalah pendidikan (termasuk *drop-out* dari sekolah)
4. Kemampuan yang terbatas sebagai orangtua kelak
5. Menjadi gelandangan.<sup>31</sup>

Sementara itu, YKIA (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam Suharto menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupan dan pada gilirannya berdampak sangat serius dikemudian hari antara lain: cacat tubuh permanen yang mengakibatkan kerugian terhadap anak, kegalalan belajar yang mengakibatkan anak putus sekolah, gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian seperti stres bahkan bisa menjadi gangguan kejiwaan, konsep diri yang buruk selalu menyalahkan diri sendiri, rasa takut yang berlebihan terhadap orang lain, agresif, menjadi penganiaya ketika dewasa, menggunakan obat-obat atau alkohol dan kematian.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak...*, Hal. 49-50.

<sup>31</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak...*, Hal. 57.

<sup>32</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak...*, Hal. 57-58.

Dampak yang muncul akibat dari kekerasan terhadap anak ini tergantung dari jenis kekerasan yang dialami. Berikut adalah dampak kekerasan yang dialami oleh anak:

- a. Dampak kekerasan fisik terhadap anak terlihat ada beberapa perubahan dalam kehidupannya. Anak menjadi pendiam, berusaha menjadi baik sehingga tidak ada alasan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan fisik. Namun bagi beberapa yang lain dapat menjadi agresif, memperlihatkan perilaku yang bermasalah dan bertentangan dengan orang dewasa. Perilaku agresif ini sebagai bentuk pertahanan dan perlindungan anak-anak dari kekerasan orang lain. Perilaku agresif ini menjadi bagian dari anak-anak belajar dalam “social learning” karena orang dewasa telah menjadi model bahwa agresi dan kekerasan adalah cara untuk menghadapi dunia.
- b. Dampak lainnya dari kekerasan fisik ini adalah anak akan menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan yang terjadi. Anak membuat rasionalisasi bahwa perilaku kekerasan orang dewasa merupakan respon yang perlu dilakukan terhadap “anak nakal”. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang mengalami kekerasan memiliki konsep diri yang buruk dan kurang percaya diri terhadap kemampuan dirinya. Kekerasan fisik akan menyebabkan keterlambatan perkembangan. Hal ini disebabkan anak-anak akan menghabiskan perhatian dan energinya untuk menghadapi situasi .<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Nandang Mulyana, Risna Resnawaty, Gigin Ginanjar Kamil Basar, Penanganan Anak Korban Kekerasan, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia (Online), Volume 13, Nomor 1 (Mei, 2018), Email: [Mulyananandan@yahoo.com](mailto:Mulyananandan@yahoo.com), Diakses 19 September 2019.

- c. Dampak kekerasan psikis terhadap anak menimbulkan situasi yang menakutkan bagi anak dan rasa khawatir. Juga rasa bersalah, sedih, khawatir, bingung, trauma, melalun, bahkan bisa mengalami gangguan jiwa dan lain sebagainya.<sup>34</sup>
- d. Dampak kekerasan seksual yang ditimbulkan antara lain adalah korban akan menderita trauma fisik dan stress pascatrauma, terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan sehingga meningkatkan pembunuhan dan pembuangan bayi, penyakit kelamin, depresi atau gangguan jiwa yang berat hingga menimbulkan keinginan untuk bunuh diri akibat menanggung rasa malu dan bersalah (Hawari, 2013: 94). Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual membutuhkan bantuan dan pelayanan khusus segera. Korban membutuhkan konseling untuk mengungkapkan apa yang terjadi sehingga dapat digunakan untuk penuntutan kasus dan korban juga membutuhkan intervensi medis khusus. Selain itu dalam jangka panjang, dibutuhkan pendampingan dan bantuan lain untuk membantu proses pemulihan korban (Delaney, 2006: 73).<sup>35</sup>
- e. Dampak dari penelantaran anak adalah anak yang dilerantarkan dapat terluka secara psikologis, fisik dan perkembangannya, bahkan dapat berujung kematian. Anak yang mengalami penelantaran, setelah dewasa

---

<sup>34</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Hal. 334.

<sup>35</sup> Jueniver Rizqiars Derna, Pelaksanaan Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Wijaya Kusuma Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Gunungkidul, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (Online)*, Vol. 7, No. 5, (2018), E-Mail: [Rizqiars@Student.Uny.Ac.Id](mailto:Rizqiars@Student.Uny.Ac.Id). Diakses 02 Agustus 2019.

cenderung menjadi orang yang tidak mempercayai orang lain, memiliki penghargaan diri yang rendah, memiliki masalah dengan kemarahan dan janggal secara sosial dan terisolasi.<sup>36</sup>

#### 4. Bentuk-Bentuk Penanganan Kekerasan Terhadap Anak

Bentuk-bentuk penanganan kekerasan terhadap anak sebagai berikut:<sup>37</sup>

##### a. Pelayanan penanganan pengaduan

Berikut beberapa penanganan pengaduan yang dapat dilakukan oleh pelapor sebagai berikut: (1) Penanganan pengaduan melalui telepon, (2) Penerimaan pengaduan melalui surat, (3) Penanganan pengaduan dari rujukan, (4) penjangkauan korban (kondisi korban tidak bisa datang langsung)

##### b. Layanan kesehatan

Layanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

- 1) Rehabilitas kesehatan yang bersifat fisik adalah upaya pemeriksaan termasuk pemeriksaan penunjang seperti foto rontgen, laboratorium dan pengobatan medis bagi korban kekerasan akibat trauma fisik yang diderita yang dilakukan oleh petugas.

---

<sup>36</sup> Nandang Mulyana, Risna Resnawaty, Gigin Ginanjar Kamil Basar, Penanganan Anak Korban Kekerasan, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia (Online), Volume 13, Nomor 1 (Mei, 2018), Email: [Mulyananandan@yahoo.com](mailto:Mulyananandan@yahoo.com), Diakses 19 September 2019.

<sup>37</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara...*, Hal. 63-84

- 2) Rehabilitas kesehatan yang bersifat psikis adalah upaya pemeriksaan dan terapi kejiwaan oleh dokter ahli jiwa kepada korban kekerasan yang mengalami gangguan mental emosional akibat trauma yang dialaminya.
- 3) Rehabilitas kesehatan reproduksi adalah upaya medis untuk mengembalikan fungsi kesehatan reproduksi seoptimal mungkin akibat trauma terhadap organ reproduksi dari saksi atau korban kekerasan.
- 4) Tenaga kesehatan terlatih terdiri dari dokter, perawat, bidan dan petugas lainnya.
- 5) Pelayanan medik spesialisik dasar adalah pelayanan medik spesialisik penyakit dalam, kebidanan, dan kandungan, bedah dan anak.
- 6) Pelayanan medik spesialisik lainnya adalah pelayanan medik spesialisik kesehatan jiwa dan pelayanan spesialisik forensik/kedokteran dan kehakiman.

#### c. Rehabilitas sosial

Petugas yang dimaksud adalah seseorang yang terlatih untuk melaksanakan pelayanan rehabilitas sosial secara optimal kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

- 1) Rehabilitas sosial diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vocational dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan

fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi bimbingan lanjut dan rujukan (Pasal 7 butir 3, UU Nomor 11 tentang kesejahteraan sosial)

- 2) Rehabilitas sosial dalam pemulihan korban dari gangguan psiko-sosial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Kegiatan pemulihan korban yang dimaksud meliputi: pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani, dan resosialisasi (Pasal 4 PP Nomor 4 tahun 2006).
- 3) Rumah perlindungan dan Trauma center (RPTC) adalah suatu lembaga yang memberikan layanan perlindungan awal dan pemulihan psiko-sosial serta perlindungan kondisi traumatis yang dialami korban ( permensos 102/2007).
- 4) Rumah perlindungan sosial anak (RPSA) adalah inisiatif pekayanan perlindungan lanjutan dari tempat tinggal sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitas, advokasi, dan reunifikasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar.
- 5) Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan atau korban sesuai dengan standar yang ditentukan ( UU 23/2004 tentang PKDRT).

- 6) Petugas rehabilitasi sosial terdiri dari pekerja sosial, psikolog, psikiater, konselor, pembimbing rohani, dan tokoh masyarakat lainnya.

d. Layanan bantuan hukum

Langkah-langkah pelayanan bantuan hukum:<sup>38</sup> (1) penerimaan kasus, (2) pendampingan pelaporan ke kepolisian, (3) pendampingan pembuatan acara berita pemeriksaan, (4) pendampingan dalam proses penuntutan, (5) pendampingan di pengadilan, (6) pendampingan proses perundingan di luar pengadilan. Kriteria petugas bantuan hukum:

- 1) Petugas bantuan hukum sudah terlatih dalam menggali informasi kasus yang dialami korban dan menggunakannya untuk kepentingan korban.
- 2) Petugas memiliki perspektif korban dan perspektif gender.
- 3) Petugas bantuan hukum memiliki latar belakang pendidikan hukum/pelatihan tentang hukum
- 4) Petugas bantuan hukum memiliki kepedulian terhadap permasalahan perempuan dan anak.

e. Pemulangan dan reintegrasi sosial

Pemulangan dan reintegrasi sosial adalah proses pemulangan atau pengembalian perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Buku Pegangan Fasilitas...*, Hal. 22-26

<sup>39</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara...*, Hal. 102.

## C. Pendampingan Sosial Dalam Konseling Islam

### 1. Pengertian Bimbingan dan konseling islami

#### a. Pengertian Konseling

Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa latin, yaitu *consilium* yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan “menerima” atau “memahami”. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari *sellan* yang berarti “menyerahkan” atau “menyampaikan”.<sup>40</sup>

#### b. Pengertian konseling islam

Hakikat bimbingan dan konseling islami adalah upaya adalah upaya membantu individu belajar membantu mengembangkan fitrah dan kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan (*empowering*) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah *subhanahu wa ta'ala* kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan Rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai dengan perintah Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Menurut Prayitno dan Erman konseling islami adalah:

Aktivitas yang bersifat “membantu”, dikatakan membantu karena pada hakikatnya individu sendirilah yang perlu hidup sesuai dengan tuntunan Allah (jalan yang lurus) agar mereka selamat. Karena posisi konselor bersifat membantu, maka konsekuensinya individu sendirilah yang harus aktif belajar memahami sekaligus melaksanakan tuntunan islam (Al-Qur'an dan sunah Rasul-Nya). Pada akhirnya diharapkan agar individu selamat dan memperoleh

---

<sup>40</sup> Prayitno dan Erman, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, Cet Ke 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hal. 99.

kebahagian yang sejati didunia dan diakhirat, bukan sebaliknya kesengsaraan dan kemelaratan didunia dan akhirat.<sup>41</sup>

Konseling Islami dalam buku Tohari Musmanar *Dasar-Dasar Konseptual*

Bimbingan & Konseling Islami adalah:

proses pemberian bantuan terhadap individu agar individu atau klien tersebut menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk (ciptaan) Allah yang seharusnya hidup sesuai dengan ketentuandan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>42</sup>

## 2. Asas-Asas Bimbingan dan Konseling

Asas-asas atau prinsip-prinsip pelaksanaan bimbingan dan konseling islami sebagai beriku:<sup>43</sup>

### a. Asas-Asas Kebahagiaan Dunia Akhirat

Bimbingan dan konseling islami tujuan akhirnya adalah membantu klien, atau konseli, yakni orang yang dibimbing, mencapai kebahagiaan hidup yang senantiasa didambakan oleh setiap muslim.

### b. Asas Fitrah

Bimbingan dan konseling islami merupakan bantuan kepada klien atau konseli untuk mengenal, memahami dan menghayati fitrahnya, sehingga segala gerak tingkah laku dan tindakannya sejalan dengan fitrahnya tersebut.

---

<sup>41</sup> Anwar Sutoyo, *Bimbingan Konseling Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2013, Hal 22.

<sup>42</sup> Tohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami* ( Jakarta: UUI Press, 1992), Hal. 5.

<sup>43</sup> Tohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual...*, Hal. 20-33

c. Asas “Lillahi Ta’ala”

Bimbingan dan konseling islami diselenggarakan semata-mata karena Allah. Konsekuensi dari asas ini berate pembimbingan melakukan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanpa pamrih, sementara yang dibimbimng pun menerima atau meminta bimbingan dan atau konseling pun dengan ikhlas dan rela pula, karena semua pihak merasa bahwa semua yang dilakukan adalah karena dan untuk pengabdian kepada Allah semata, sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai makhluk Allah yang harus senantiasa mengabdikan kepada-Nya.

d. Asas Bimbingan Seumur Hidup

Manusia hidup betapapun tidak akan ada yang sempurna dan selalu bahagia. Dalam kehidupannya mungkin saja manusia akan menjumpai berbagai kesulitan dan kesusahan. Oleh karna itulah maka bimbingan dan konseling islami diperlukan selama hayat masih dikandung badan.

e. Asas Kesatuan Jasmaniah-Rohaniah

Manusia itu dalam hidupnya di dunia merupakan suatu kesatuan jasmaniah-rohaniah. Bimbingan dan konseling islami memperlakukan kliennya sebagai makhluk jasmaniah-rohaniah tersebut, tidak memandangnya sebagai makhluk biologis semata, atau makhluk rohaniah semata. Bimbingan dan konseling islami membantu individu untuk hidup dalam keseimbangan jasmaniah dan rohaniah tersebut.

f. Asas Keseimbangan Rohaniah

Tohani manusia memiliki unsur daya kemampuan piker, merasakan, atau menghayati dan kehendak atau hawa nafsu, serta juga akal. Kemampuan ini merupakan sisi lain kemampuan fundamental potensi untuk: (1) mengetahui, (2) memperhatikan atau menganalisis (melihat: dengan bantuan atau dukungan pikiran), (3) menghayati (hati atau afdah: dengan dukungan kalbu dan akal). Bimbingan dan konseling islami menyadari keadaan kodrati manusia tersebut, dan dengan berpijak apada firman-firman Tuhan serta hadits Nabi, membantu klien atau yang dibimbing memperoleh keseimbangan diri dalam segi mental rohaniah tersebut.

g. Asas Kemajuan Individu

Bimbingan dan konseling islami, berlangsung pada citra manusia menurut islam, memandang seseorang individu merupakan suatu maujud (eksistensi) tersendiri. Individu mempunyai hak, mempunyai perbedaan individu dari yang lainnya, dan mempunyai kemerdekaan pribadi sebagai konsekuensi dari haknya dan kemampuan fundamental potensial rohaninya.

h. Asas Sosialitas Manusia

Manusia merupakan makhluk sosial, hal ini diakui dan diperhatikan dalam bimbingan dan konseling islami. Pergaulan, cinta kasih, rasa aman, penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain, rasa memiliki dan dimiliki, semuanya merupakan aspek-aspek yang diperhatikan di dalam bimbingan dan konseling islami, karna merupakan ciri hakiki manusia.

Dalam bimbingan dan konseling islami, sosialitas manusia diakui dengan memperhatikan hak individu (jadi bukan komunisme): hak individu juga diakui dalam batas tanggung jawab sosial.

i. Asas Kekhalifahan Manusia

Manusia menurut islam, diberi kedudukan yang tinggi sekaligus tanggung jawab yang besar, yaitu sebagai pengelola alam semesta (“Khalifatullah fi lard”). Dengan kata lain manusia dipandang sebagai makhluk berbudaya yang mengelola alam sekitar sebaik-baiknya. Sebagai khalifah, manusia harus memelihara keseimbangan ekosistem, sebab problem-problem kehidupan kerap kali muncul dari ketidakseimbangan ekosistem tersebut yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Bimbingan dan fungsinya tersebut untuk kebahagiaan dirinya dan umat manusia.

j. Asas Keselarasan dan Keadilan

Islam menghendaki keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, keserasian dalam segala segi. Dengan kata lain islam menghendaki manusia berlaku “adil” terhadap hak dirinya sendiri, hak orang lain, “hak” alam semesta (hewan, tumbuhan dsb), dan juga hak Tuhan.

k. Asas Pembinaan Akhlak-Karimah

Manusia, menurut pandangan islam, memilimi sifat-sifat yang baik (mulia dsb), sekaligus mempunyai sifat-sifat lemah, seperti telah dijelaskan dalam uraian mengenai citra manusia. Sifat-sifat yang baik merupakan sifat yang dikembangkan oleh bimbingan dan konseling islami. Bimbingan dan

konseling islami membantu klien atau yang dibimbing, memelihara, mengembangkan, menyempurnakan sifat-sifat yang baik tersebut.

1. Asas Kasih Sayang

Setiap manusia memerlukan cinta kasih dan rasa sayang dari orang lain. Rasa kasih sayang ini dapat mengalahkan dan menundukkan banyak hal. Bimbingan dan konseling islami dilakukan dengan berlandaskan kasih dan sayang, sebab hanya dengan kasih sayang bimbingan dan konseling akan berhasil.

m. Asas Saling Menghormati dan Menghargai

Dalam bimbingan dan konseling islami kedudukan pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing atau klien pada dasarnya sama atau sederajat; perbedaannya terletak pada fungsinya saja., yakni pihak yang satu memberikan bantuan dan yang satu menerima bantuan. Hubungan yang terjalin antara pihak pembimbing dengan pihak yang dibimbing merupakan hubungan yang saling menghormati sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai makhluk Allah.

n. Asas Musyawarah

Bimbingan dan konseling islami dilakukan dengan asas musyawarah; artinya antara pembimbing/konselor dengan yang dibimbing atau klien terjadi dialog yang baik, satu sama lain tidak saling mendiktekan, tidak ada perasaan tertekan dan keinginan tertekan.

o. Asas Keahlian bimbingan dan konseling islam dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan keahlian di bidang tersebut, baik

keahlian dalam metodologi dan teknik-teknik bimbingan dan konseling, maupun dalam bidang yang menjadi permasalahan (objek garapan/materi) bimbingan dan konseling.

### 3. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islami

Secara garis besar atau secara umum, tujuan bimbingan dan konseling islami ini dapat dirumuskan sebagai *“membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat”*. Bimbingan dan konseling islami berusaha membantu individu agar bisa hidup bahagia, bukan saja di dunia, melainkan juga di akhirat. Karena itu, tujuan akhir bimbingan dan konseling islami adalah *“kebahagian hidup manusia di dunia dan di akhirat”*.

Menurut Menurut Thohari Masnamar Bimbingan dan konseling islami adalah:

berusaha membantu mencegah jangan sampai individu menghadapi atau menemui masalah. Dengan kata lain membantu individu mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Bantuan pencengahan masalah ini merupakan salah satu fungsi bimbingan. Karena berbagai faktor, individu juga bisa terpaksa menghadapi masalah, dan kerap kali pula individu tidak mampu memecahkan masalahnya sendiri, maka bimbingan berusaha membantu memecahkan masalah yang dihadapinya. Bantuan pemecahan masalah ini merupakan salah satu fungsi bimbingan juga, khususnya merupakan fungsi konseling sebagai bagaian sekaligus teknik bimbingan.<sup>44</sup>

Manakala klien atau yang dibimbing telah bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya, bimbingan dan konseling islami masih tetap membantu, yakni dengan *“membantu individu dari mengalami kembali menghadapi masalah*

---

<sup>44</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual...*, Hal. 33.

tersebut, sekaligus dengan membantu mengembangkan segi-segi positif yang dimiliki dan mungkin dimiliki individu.

Menurut Thohari Masnamar secara singkat tujuan bimbingan dan konseling islami itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tujuan umum:  
Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
- b. Tujuan khusus
  - 1) Membantu individu agar tidak menghadapi masalah;
  - 2) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya;
  - 3) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.<sup>45</sup>

#### 4. Karakteristik Pembimbing Bimbingan dan Konseling Islami

Sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadits, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembimbing bimbingan dan konseling islami itu dapat dibedakan/dikelompokkan sebagai berikut:<sup>46</sup>

##### a. Kemampuan Profesional

Secara terinci dapatlah disebutkan kemampuan profesional yang perlu dimiliki pembimbing islami itu sebagai berikut:

- 1) Menguasai bidang permasalahan yang dihadapi. Bidang disini misalnya bidang pernikahan dan keluarga, bidang pendidikan, bidang sosial, dan sebagainya.

---

<sup>45</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual...*, Hal. 34.

<sup>46</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual...*, Hal. 42-49.

- 2) Menguasai metode dan teknik bimbingan dan atau konseling;
- 3) Menguasai hukum islam yang sesuai dengan bidang bimbingan dan konseling islami yang sedang dihadapi;
- 4) Memahami landasan filosofi bimbingan dan konseling islami;
- 5) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan dan konseling islami yang relevan;
- 6) Mampu mengorganisasikan dan mengadministrasikan layanan bimbingan dan konseling islami;
- 7) Mampu menghimpun dan memanfaatkan data hasil penelitian yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling islami.

b. Sifat Kepribadian Yang Baik (Akhlaqul-Karimah)

Sifat kepribadian yang baik (akhlak yang mulia) dari seorang pembimbing diperlukan untuk menunjang keberhasilannya melakukan bimbingan dan konseling islami. Sifat-sifat yang baik itu diantaranya adalah: (1) Siddiq (mencintai dan membenarkan kebenaran), (2) Amanah (bisa dipercaya), (3) Tabligh (mau menyampaikan apa yang layak disampaikan), (4) Fatonah (intelejen, cerdas, berpengetahuan), (5) Mukhlis (ikhlas dalam menjalankan tugas), (6) Sabar, (7) Tawadduk (rendah hati), (8) Saleh (mencintai, melakukan, membina, menyongkong kebaikan), (9) Adil, (10) Mampu mengendalikan diri.

c. Kemampuan Kemasyarakatan (Berukhuwah Islamiyah)

Pembina islami harus memiliki kemampuan melakukan hubungan kemanusiaan atau hubungan sosial, ukhuwwah islamiyah, yang tinggi.

Hubungan sosial tersebut meliputi hubungan dengan: (1) klien, orang yang dibimbing; (2) teman sejawat; (3) orang lain selain yang tersebut di atas.

#### d. Ketakwaan Kepada Allah

Ketakwaan merupakan syarat dari segala sarat yang harus dimiliki seorang pembimbing islami, sebab ketakwaan merupakan sifat paling baik.

### D. Sejarah Singkat P2TP2A

#### 1. Sejarah Lahirnya P2TP2A

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, serta menghapuskan segala bentuk diskriminasi termasuk kekerasan yang seringkali dialami oleh perempuan dan anak. Kita mengetahui perjalanan sejarah perlunya lembaga layanan untuk korban kekerasan, diawali dengan adanya keprihatinan banyaknya perempuan mengalami kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 1998.

Pada tahun 2002 untuk menjawab keprihatinan tersebut ada 4 (empat) kementerian melakukan kesepakatan bersama yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP), Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Kepolisian (KATMAGATRIPOL) dengan Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berbasis Rumah Sakit. Tahun 2004 pemerintahan membangun Pusat Layanan Korban Kekerasan diperkuat dalam UUD PKDRT dan tahun 2007 dalam UU PTPPO perlu membentuk pusat pelayanan terpadu tersebut.

Pada tahun 2004, beberapa daerah telah membentuk dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pada awal pembentukannya di 3 (tiga) daerah, yaitu Provinsi Lampung, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Bandung telah dijadikan *pilot project* dan hingga saat ini sudah semakin meningkat jumlahnya, pada tahun 2014 telah terbentuk 34 Provinsi dan 264 Kabupaten/Kota dengan berbagai kondisi dan tantangannya. Hal ini

membuktikan ada kepedulian dan komitmen yang tinggi dari pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mewujudkan kesetaraan gender, melalui pembentukan P2TP2A.<sup>47</sup>

Dari 264 P2TP2A yang telah terbentuk di Kabupaten/Kota salah satunya terletak di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, P2TP2A yang ada di Kabupaten Aceh Selatan adalah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.<sup>48</sup>

## 2. Visi dan Misi P2TP2A

Adapun Visi dan Misi P2TP2A adalah:<sup>49</sup>

Visi:

Mewujudkan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan Sesuai Dengan Prinsip Hak Asasi Manusia

Misi:

- a. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan, dan trafficking terhadap perempuan dan anak
- b. Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
- c. Menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

---

<sup>47</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Buku Pegangan Fasilitasi...*, Hal. 65

<sup>48</sup> Profil P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019/2020.

<sup>49</sup> Profil P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019/2020.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Data Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, penulis menggunakan penelitian deskriptif, yakni suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu sistem pemikiran atau kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>1</sup> Penelitian deskriptif (*descriptive research*), yang biasa disebut juga penelitian taksonomik (*taxsonomic research*), dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>2</sup>

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian (*Field Research*). Penelitian *Field Research* atau penelitian lapangan dilakukan dilokasi suatu tempat yang sudah di pilih oleh peneliti, sebagai tempat untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut serta dilakukan juga untuk laporan ilmiah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), Hal. 45.

<sup>2</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 20.

<sup>3</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet. Ke 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hal. 96.

Penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi agar dapat menemukan penjelasan mengenai peran psikolog sebagai pendamping soail dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan demikian yang dimaksud penulis dalam penelitian ini yaitu penulis berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan kembali apa yang dilihat, didengar dan yang dibaca dari hasil dokumentasi yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan.

## **B. Sumber Data Penelitian**

Lokasi yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah di secretariat Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan Jl. Tapak tuan-Meulaboh Desa Ujung Tanah Kecamatan Sama Dua, Aceh Selatan.

Lembaga tersebut menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Populasi penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pendamping sosial dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan.

Untuk menentukan dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang di ucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh

subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informal) yang berkenaan dengan variable yang diteliti.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (table, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain) foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>4</sup>

### C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara.<sup>5</sup>

Untuk menemukan jumlah responden (informan) yang diambil peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut adalah orang yang dianggap yang paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh penulis<sup>6</sup>.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Petugas yang memberikan layanan pendampingan terhadap kasus kekerasan pada anak.

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ke 15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), Hal. 21-22.

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hal. 111.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R&D* (Bandung: alfabeta, 2013). Hal. 85.

2. Petugas yang sudah bekerja sebagai pendamping sosial lebih dari dua tahun.

Dalam penelitian ini subjek penelitian yang dijadikan sumber informasi dari 9 orang petugas hanya dua orang yang memenuhi kriteria pendamping sosial orang yaitu :

- 1) Ketua divisi pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan.
- 2) Divisi pelayanan pendampingan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian diperlukan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data-data yang akurat, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

##### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>7</sup> Melalui observasi, peneliti digunakan untuk mendapatkan data dengan mengamati langsung layanan-layanan yang diberikan oleh psikolog dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipan karena peneliti terlibat langsung dalam proses pelaksanaan observasi. Objek utama observasi yaitu dua orang psikolog dan objek

---

<sup>7</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet. Ke 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hal. 104.

pendukung observasi yaitu sekretaris P2TP2A dan dua orang sarjana hukum pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan.

## 2. wawancara

wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>8</sup> Menurut kamus istilah bimbingan dan konseling wawancara merupakan percakapan sebagai proses saling memberi keterangan diantara pewawancara (*interview*) yang diarahkan kepada tujuan tertentu. Sedangkan wawancara konseling (*counseling interview*) bertujuan untuk memberikan bantuan kepada seseorang individu (konseli) yang dilakukan oleh konselor.<sup>9</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti.<sup>10</sup> Seperti outobiografi, catatan harian, klipng, artikel, majalah dan foto-foto serta hal lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan dokumen pribadi, buku panduan bimbingan konseling islam, buku pegangan P2TP2A, dan profil P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat informasi penelitian

---

<sup>8</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian* dan..., Hal. 105.

<sup>9</sup> Thantawy R, *Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling (Di Lengkapi Dengan Kode Etik Profesi Konseling)*, ( Jakarta: PT Grasindo, 2005), Hal. 129-130.

<sup>10</sup> Nasehudin dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Hal. 130.

tentang peran pendamping sosial dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan.

### E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menempuh beberapa langkah yang kemudian di simpulkan. Adapun langkah-langkah yang peneliti tempuh dalam menganalisis data dan pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data) bearti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. *Data Dislpay* (penyajian data) adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dalam bentuk teks yang bersifat naratif.<sup>11</sup>
3. *Conclusion drawing/verification* yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil penelitian yang telah didapatkan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Cet Ke 21 (Bandung: Alfabeta, 2014) Hal. 247-249.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, Hal. 252.

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk gambaran umum lokasi penelitian, peneliti langsung mendapatkan data dari dokumentasi pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan.

1. Foto bangunan P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan.<sup>1</sup>


Gambar 4.1 P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan



Gambar 4.2 Foto Bangunan P2TP2A



<sup>1</sup> Hasil dokumentasi pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019-2020.

Gambar 4.3 Struktur Organisasi P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan.<sup>2</sup><sup>2</sup> Laporan Keseluruhan P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019-2020.

## 2. Sejarah P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan

Sejalan dengan kebijakan kementerian Negara, pemberdayaan perempuan yang mengamanatkan pembentukan P2TP2A di Seluruh Indonesia dan pada tahun 2003 berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 411.4/319/2003, tanggal 22 Juli 2003, dibentuklah P2TP2A di Provinsi Aceh. P2TP2A Aceh Selatan diresmikan pada tahun 2007. Sejak diresmikan sampai tahun 2010, lembaga ini berjalan seadanya tanpa dukungan dana dan pedoman pelaksanaan yang jelas dan terstruktur.

Tujuan utama pembentukan P2TP2A adalah untuk memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, pada tahun 2011 mulai memberi dukungan dana terhadap program kerja P2TP2A Aceh Selatan. Pada Januari-Oktober 2011, UNDP bekerja sama dengan yayasan pulih memberi bantuan teknis berupa pengetahuan kapaistas pengelola dan management P2TP2A Aceh Selatan dalam upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Brosur P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dari aspek perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Kantor P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan ini terletak di jalan Tapaktuan-meulaboh, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan. P2TP2A berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan.

### 3. Visi dan Misi

Adapun visi P2TP2A adalah sebagai berikut:

Terwujudnya hidup perempuan dan anak yang sejahtera dan bebas dari segala bentuk tindak kekerasan sesuai dengan syari'at islam dan aturan lainnya di Aceh Selatan.

Sedangkan misi P2TP2A adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pendidikan publik untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di Aceh Selatan.
- b. Melakukan upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan atas kebenaran, pemulihan, perlindungan dan keadilan.
- c. Melakukan peningkatan kapasitas kepada aparat pemerintahan dan aparat penegak hukum tentang HAM, gender dan kekerasan berbasis gender.

- d. Melakukan penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan manajemen P2TP2A Aceh Selatan sehingga menjadi lembaga yang kompeten, transparan dan akuntabel.
- e. Mengembangkan sumberdaya lembaga untuk kelanjutan P2TP2A.<sup>4</sup>

#### 4. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Tugas Pokok P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

Memberi pelayanan, melakukan penguatan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, memberi informasi dan advokasi untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Aceh Selatan.

- b. Fungsi P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Selatan berfungsi untuk memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan yang terdiri dari upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan untuk perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, yang meliputi pemberian informasi, rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya.<sup>5</sup>

#### 5. Bidang-bidang pada P2TP2A

Adapun bidang-bidang layanan pada P2TP2A adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Brosur P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019-2020.

<sup>5</sup> Tim fasilitator, *Standar Operasional Procedure (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan*, (Aceh Selatan: Pemerintah Daerah Aceh Selatan, 2011) hal. 7-8.

- a. Pelayanan mediasi
- b. Layanan konseling
- c. Layanan pendampingan hukum dan psikososial
- d. Informasi lembaga rujukan.

6. Target layanan

- a. Perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang
- b. Masyarakat yang membutuhkan informasi tentang pelayanan di P2TP2A.

7. Program yang dikembangkan di P2TP2A

- a. Pemberdayaan perempuan.
- b. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang.
- c. Komunikasi, informasi, dan edukasi.
- d. Peningkatan partisipasi anggota masyarakat.
- e. Peningkatan kapasitas pengelola P2TP2A Aceh Selatan.

8. Jaringan Kerja P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan

P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan banyak bekerja sama dengan instansi-instansi lain dalam usaha pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, berikut ini adalah jaringan kerja P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan:

- a. Penegak hukum seperti kepolisian dan mahkamah syar'iyah.
- b. Rumah sakit atau pukesmas.

- c. LBH atau LSM.
- d. Tokoh masyarakat
- e. Paralegal/ konselor komunitas

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

Berikut ini adalah tabel kasus kekerasan terhadap anak yang di tangani di P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan sejak tahun 2013-Mei 2019 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.4 kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2013-2018.<sup>6</sup>



---

<sup>6</sup> Laporan keseluruhan P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019.

**PENANGANAN KASUS PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN  
BERBASIS SISTEM RUJUKAN**

**ANALISIS MASALAH**

1. Apa masalah yang dihadapi sebelum inisiatif ini dilaksanakan ?

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Selatan setiap tahunnya terus meningkat. Berdasarkan data kasus yang ditangani oleh P2TP2A pada tahun 2013 ada 27 kasus, Tahun 2014 ada 48 kasus, 2015 ada 51 kasus, 2016 ada 48 kasus, 2017 ada 72 kasus dan untuk 2018 ada 64 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat melihat table berikut ini.

No	Tahun	Jenis Kasus	Jumlah
1	2013	Kekerasan fisik terhadap anak & incest	20 kasus
		Penemuan bayi	1 kasus
		Kekerasan terhadap perempuan & KDRT	6 kasus
		<b>Sub Total</b>	<b>27 kasus</b>
2	2014	Kekerasan fisik terhadap anak	32 kasus
		Pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak	15 kasus
		Penemuan bayi	1 kasus
		<b>Sub Total</b>	<b>48 kasus</b>
3	2015	Kekerasan fisik terhadap anak	10 kasus
		Pencabulan terhadap anak	6 kasus
		Kenakalan anak	10 kasus
		KDRT	25 kasus
		<b>Sub Total</b>	<b>51 kasus</b>
4	2016	Kekerasan terhadap anak (KTA)	13 kasus
		Pelecehan seksual	6 orang
		Pemerkosaan	4 orang
		Kenakalan anak dan	10 orang
		Kekerasan terhadap perempuan (KDRT)	15 orang
		<b>Sub Total</b>	<b>48 kasus</b>
5	2017	Kekerasan terhadap anak (KTA) (lap)	22 orang
		Pelecehan seksual	8 orang
		Pemerkosaan	6 orang
		Kenakalan anak dan	13 kasus
		Kekerasan terhadap perempuan (KDRT)	23 kasus
		<b>Sub Total</b>	<b>72 kasus</b>
6	2018 Bln januari s/d april	Kekerasan terhadap anak (KTA) (lap)	28 kasus ✓
		Pelecehan seksual	10 orang ✓
		Pemerkosaan	15 orang ✓
		Kenakalan anak dan	6 orang ✓
		Penelantaran anak	5 orang
		<b>Sub Total</b>	<b>64 kasus</b>
		<b>Total keseluruhan dari tahun 2013s/d2018</b>	<b>310 Kasus</b>

1

Data di atas menunjukkan jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dari tahun 2013-2018 terdapat 310 kasus kekerasan yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang banyak terjadi, jumlah keseluruhan kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2013-2018 mencapai 190 kasus di mana pada tahun 2013 terdapat 20 kasus, 2014 terdapat 47 kasus, tahun 2015 terdapat 26 kasus, ditahun

2016 terdapat 23 kasus, ditahun 2017 terdapat 35 kasus dan di tahun 2018 terdapat 39 kasus.<sup>7</sup>

### 1. Kompetensi pendamping sosial pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan

Adapun dari hasil penelitian yang terdapat dilapangan, peran pendamping sosial menurut Masliah yaitu:

“Peran pendamping sosial adalah membantu korban yang mengalami tindak kekerasan, kami sebagai pendamping harus berjiwa sosial walaupun tidak melihat dari segi dana jadi kapanpun waktunya harus siap menpendampingi korban”.<sup>8</sup>

Menurut Masliah: “selama bekerja dari tahun 2009 sampai sekarang. Semenjak beliau bekerja menjadi sekertaris dan sekarang telah berprofesi sebagai ketua devisi pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus. Beliau telah menagani kurang lebih sebanyak 300 kasus, dengan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kasus yang paling sering di tangani adalah kasus kekerasan terhadap anak”.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Murlidawati: “selama bekerja di P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan, pada tahun 2019 beliau menangani kasus kurang lebih sebanyak lima

---

<sup>7</sup> Laporan Keseluruhan P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019/2020.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan masliah (ketua devisi pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 02 januarai 2020.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan masliah (ketua devisi pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 02 januarai 2020.

kasus kekerasan terhadap anak”.<sup>10</sup> Dalam menangani berbagai kasus di P2TP2A seorang pendamping sosial harus bisa melakukan pembelaan terhadap klien agar kasus korban tersebut bisa terselesaikan. Namun apabila pendamping merasa tidak bisa melakukan pembela maka bisa di alihkan kepada orang lain yang lebih mengetahui tentang hukum seperti jaksa dan pengacara. Adapun pembelaan yang dilakukan oleh Masliah terhadap anak adalah:

“Kalau pembelaan pendampingan kepada anak dibawah umur seperti pelecehan seksual pada umur 10 tahun kebawah itu masih sangat labil, saat memberikan keterangan sewaktu berita acara perkara (BAP) di polres, maka kami selaku pendamping sosial yang ditugaskan untuk mendampingi korban harus mengetahui bagaimana kasus korban tersebut secara rinci dan mencari informasi tentang korban tersebut agar kami bisa melakukan pembelaan terhadap korban tersebut saat melakukan proses pada ranah hukum”.<sup>11</sup>

Tidak jauh berbeda dengan Masliah, Murlidawati juga memiliki teknik pembelaan terhadap kekerasan anak. Pembelaan Murlidawati terhadap kasus kekerasan anak yaitu: “kami harus mengetahui terlebih dahulu rincian kasusnya singga kami bisa memberikan pembelaan terhadap korban tersebut baik itu di polres maupun di pengadilan jika dibutuhkan”.<sup>12</sup>

Gambar 4.5. proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh pendamping sosial.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan murlidawati (devisi pelayanan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 12 desember2019.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan masliah (ketua devisi pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 02 januarai 2020.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan murlidawati (devisi pelayanan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 12 desember2019.



Dari observasi diatas dapat dilihat bahwa pendamping sosial dan keluarga korban sedang berada di mahkamah syar'iyah tapaktuan guna untuk mengikuti proses sidang yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan korban.

Namun sebelum masuk keranah hukum terlebih dahulu pendamping sosial harus melakukan proses mediasi, pendamping sosial harus mendengarkan dari kedua belah pihak supaya pendamping sosial mengetahui bagaimana sebenarnya kejadian atau masalah yang dialami oleh korban. Adapun mediasi menurut Masliah yaitu: “proses mediasinya dilakukan dengan musyawarah oleh pihak yang bersangkutan. Namun sebelum kasus ini dibawa ke Polres terlebih dahulu diselesaikan secara

---

<sup>13</sup> Dokumentasi proses pembelaan yang akan dilakukan oleh pihak pendamping sosial di kejaksaan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019.

kekeluargaan dan disikapi juga oleh perangkat desa. Itu juga sesuai dengan kasus yang dialami dan keinginan korban”<sup>14</sup>

Gambar 4.6. Dokumentasi proses persiapan musyawarah/mediasi pada Polres Kabupaten Aceh Selatan.<sup>15</sup>



Dapat dilihat dari hasil observasi diatas bahwa keluarga dan pendamping sosial sedang menunggu proses mediasi/musyawah dilakukan.

Selain itu, pendamping sosial juga memiliki tugas untuk memahami masalah atau kasus yang sedang dihadapi oleh korban. Dalam hal ini pendamping sosial harus memiliki cara tersendiri untuk membuat korban mau untuk menceritakan masalah

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan masliah (ketua devisa pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 02 januarai 2020.

<sup>15</sup> Dokumentasi proses musyawarah yang dilakukan oleh pihak pendamping sosial dengan perangkat gampong di Polres Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019.

yang sedang di alaminya serta pendamping sosial juga harus mampu memberikan motivasi agar korban tersebut tidak minder dan bisa kembali ke lingkungan tempat tinggalnya serta dapat bergaul dengan teman sebayanya.

Adapun kemudahan dan motivasi yang diberikan oleh pendamping sosial kepada korban menurut Masliah dengan cara:

Kita bermain, mendekati dia, kita peluk, bercerita, jadi dengan adanya hubungan emosional dengan kita *insyaAllah* dia akan merapat dan mau menceritakan apa yang dia alami. Namun apabila cara tersebut tidak bisa membuat korban terbuka biasanya kami mempunyai cara lain seperti memberi makanan kesukaannya, bermain dan mainan seperti boneka dan apabila klien belum mau juga terbuka untuk menceritakan kejadian yang dialaminya biasanya kami akan memberikan motivasi, penguatan, pendekatan, meyakinkan dia dan menjelaskan cara-cara yang harus dilakukan kedepannya, kita rangkul dengan kasih sayang, dengan perhatian,. Apabila korban tidak mau menceritakan baru kami akan ke TKP atau pergi kerumah nya. supaya korban mau untuk menceritakan ke kami kronologis kejadian yang dialaminya.<sup>16</sup>

Tabel 4.1 Daftar nama pendamping sosial.<sup>17</sup>

NO	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lama bekerja
1	MS, Sarjana Hukum	Perempuan	ketua divisi pendidikan dan	3 tahun

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan masliah (ketua divisi pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 02 januarai 2020.

<sup>17</sup> Dokumen P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019.

			<p>pelayanan</p> <p>pendampingan</p> <p>kasus</p>	
2	MD, Sarjana Pendidikan	Perempuan	<p>Devisi pelayanan</p> <p>kasus</p>	5 tahun

Data tabel di atas menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan pendamping sosial di P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan bukanlah dari ranah pendidikan sosial, bimbingan konseling dan psikolog.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa kompetensi yang di miliki oleh pendamping sosial di P2TP2A kabupaten Aceh selatan dari segi jenjang pendidikan belum mencapai standar kompetensi seorang pendamping sosial karena latar belakang pendidikan mereka bukanlah dari ranah pendidikan sosial, bimbingan konseling dan psikolog. Namun mereka berusaha mendalami dan memahami bagaimana tugas dan kewajiban seorang pendamping sosial, sehingga mereka mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik dan benar.

Keberhasilan pendamping sosial tidak terlepas dari usaha mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kliennya dan pengalaman yang mereka dapatkan dari berbagai kasus yang sudah pernah mereka tangani. Dari berbagai kasus yang sudah ditangani mereka terus berusaha memperbaiki proses

pendampingan sosial serta cara dalam menyelesaikan permasalahan klien nya, agar permasalahan klien nya tersebut bisa terselesaikan dengan cepat.

## 2. Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dihadapi oleh Anak Pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan adanya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak sebagaimana pernyataan Masliah yaitu: “pemeriksaan, pelecehan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran anak, KDRT, sodomi, pencabulan dan *trafficking* juga ada”.<sup>18</sup>

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Murlidawati, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak antara lain: “kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran anak”.<sup>19</sup>

Kekerasan terhadap anak biasanya dilakukan oleh orang tua, keluarga terdekat, masyarakat sekitar, dan teman sebaya klien. Disebabkan mereka adalah orang-orang terdekat dengan klien sehingga orang lain beranggapan bahwa pelaku tindak kekerasan terhadap anak tidak mungkin dari orang-orang terdekat klien.<sup>20</sup>

### a. Kekerasan Fisik

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan masliah (ketua devisa pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 02 januarai 2020.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Murlidawati (devisa pelayanan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 12 desember2019.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Murlidawati (devisa pelayanan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 12 desember2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping sosial di P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan, jumlah kekerasan fisik terhadap anak beberapa tahun terakhir mencapai sekitar 90 kasus. Dan pelaku tindak kekerasan tersebut pada umumnya adalah keluarga terdekat. Korban biasanya berumur sekitar 17 tahun kebawah dengan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. kekerasan fisik biasanya terjadi di lingkungan keluarga dan diluar. Dengan faktor penyebabnya adalah *broken home* yang metidakibatkan kurangnya perhatian dari orang tua, pengaruh teman, sistem pengawasan dari orang tua yang pertama, kuncinya adalah iman.<sup>21</sup>

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan Masliah, hasil wawancara dengan Murlidawati tentang kasus kekerasan fisik yaitu jumlah kekerasan fisik yang ditangani beberapa tahun terakhir ini mencapai sekitar 30 kasus, pelakunya adalah orang terdekat dengan korban. Kasus ini biasanya terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal korban serta berjenis kelamin laki-laki dan perempuan pada usia 8 sampai 15 tahun. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan fisik terhadap anak adalah perceraian. Selain itu, kekerasan fisik juga terjadi karena teman sebaya.<sup>22</sup>

b. Kekerasan Psikis

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan masliah (ketua devisa pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 02 januarai 2020.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Murlidawati (devisa pelayanan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 12 desember2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping sosial di P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan, hampir semua bentuk tindak kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan psikis di karnakan tindak kekerasan psikis itu adalah segala sesuatu perbuatan yang menekan seseorang yang metidakibatkan orang tersebut merasa takut, minder, dan lain sebagainya. Pelaku kekerasan psikis terhadap anak biasanya adalah orang terdekat dan teman-teman sebayanya. Kekersan psikis bisa saja di alami oleh anak perempuan dan anak laki-laki pada umur 8 sampai 17 tahun, faktor penyebab biasanya adalah kurang nya kasih sayang, memiliki musuh teman sebaya dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Berbeda dengan dengan Masliah murlidawati nyatakan:

“Kererasan psikis yang pernah di tangani tidak terlalu banyak, yang sering di tangani karena truma, bisa disebabkan oleh orang tua dan teman sebaya serta tetangga terdekat. Kasus ini biasanya terjadi pada anak berumur sekitaran tujuh atau delapan tahun keataslah. Kasus ini terjadi kebanyakan pada perempuan bukan bearati laki-laki tidak ada cuma paling laki-laki 20% perempuannya 80%. Tempat kejadiannya ada di rumah sekolah tapi kebanyakan di lingkungan keluarga. Biasanya anak-anak yang mengalami kekerasan psikis ini disebabkan orang tuanya pisah yang mengakibatkan psikis anak terganggu dan trauma, dan untuk kedepannya pasti akan di ingat selalu apalagi orang taunya melakukan tidak kekerasan di depan anak yang mengakibatkan trauma berkelanjutan bila tidak ditangani”<sup>24</sup>

#### c. Kekerasan Seksual

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan masliah (ketua devisi pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 02 januarai 2020.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Murlidawati (devisa pelayanan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 12 desember 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping sosial di P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan yang di jelaskan oleh murlidawati:

“Kekerasan seksual di P2TP2A memang ada terjadi, pelaku biasanya orang dewasa, terjadi pada anak umur tujuh sampai 17 tahun. Lingkungan tempat kejadian biasanya dilakukan di rumah serta ada beberapa di luar. Faktor penyebabnya adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut paparan masliah tidak jauh berbeda dengan yang di jelaskan oleh murlidawati. Masliah mengatakan bahwa:

“Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tiga tahun belakangan ini sekitar 30 kasus, pelakunya laki-laki dan perempuan umurnya berkisaran 17 tahun ke bawah. Tempat kejadiannya rumah, sekolah serta tempat umum lainnya. Faktor penyebab bisa dari *handphone*, orang tua memberikan *handphone* kepada anak yang belum mampu dan bisa untuk mengendalikan hal-hal yang negatif dan positif. Oleh sebab itu pengawasan dari orang tua sangat penting”.<sup>26</sup>

#### d. Penelantaran Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Sosial di P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan menurut Murlidawati kasus penelantaran anak ada cuma tidak terlalu banyak pelakunya pun orang tua sendiri kan karna akibat perceraian kan ceritanya, mungkin tidak dikirim nafkah untuk anak biasanya umur-umur ada yang

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Murlidawati (devisa pelayanan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 12 desember 2019.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan masliah (ketua devisa pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 02 januarai 2020.

masih SD sekitaran delapan tahunan ke atas, ada laki-laki ada perempuan dan tempat biasanya di fasilitas umum atau di pinggir-pinggir jalan.<sup>27</sup>

Berbeda dengan pernyataan murlidawati saat peneliti mewawancarai masliah sebagai ketua devisi pendidikan dan pelayanan kasus masliah mengatakan:

“Kasus penelantaran terhadap anak ada ditangani di P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dan anak korban penelantaran tersebut ada yang masih bayi biasanya kasus ini terjadi karna Faktor perceraian umurnya ada yang bayi karna orang tua tidak bertanggung jawab dan ada juga yang masih sekolah yang kebetulan hak asuhnya pada ibunya dan dia merasa tidak butuh lagi untuk memberikan biaya hidup kepada anaknya tersebut”.<sup>28</sup>

Perbedaan itu terjadi karena pada saat kasus penelantaran terhadap bayi tersebut buk Murlidawati sedang tidak berada di tempat jadi pada saat itu hanya Masliah yang menangani kasus tersebut sampai selesai di karenakan Murlidawati sedang tidak berada di tempat.

Berikut ini adalah data bentuk-bentuk kasus kekerasan yang dialami oleh anak yang dibawa ke P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan. bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh anak bermacam-macam, mulai dari kasus kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran.

Tabel 4.2 kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2013-Mei 2019.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Murlidawati (devisa pelayanan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 12 desember 2019.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan masliah (ketua devisi pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 02 januarai 2020.

NO	Tahun	Jenis Kasus	Jumlah
1	2013	Kekerasan fisik terhadap anak dan incest	20 kasus
2	2014	Kekerasan fisik terhadap anak	32 kasus
		Pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak	15 kasus
3	2015	Kekerasan terhadap anak	10 kasus
		Pencabulan terhadap anak	6 kasus
		Kenakalan anak	10 kasus
4	2016	Kekerasan terhadap anak	13 kasus
		Kenakalan anak	10 kasus
5	2017	Kekerasan terhadap anak	22 kasus
		Kenakalan anak	13 kasus
6	2018	Kekerasan terhadap anak	28 kasus
		Kenakalan anak	6 kasus
		Penelantaran anak	5 kasus
7	2019 Januari-Mei	Pencabulan	3 kasus
kenakalan Anak		4 kasus	
Pernikahan Dini		1 kasus	
		Total keseluruhan kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2013- mei 2019	198 kasus

Dari tabel data di atas dapat dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Aceh selatan dua tahun terakhir ini semakin meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi adalah kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak pada umumnya adalah orang dewasa dan orang yang dekat dengan klien tersebut, tempat kejadiannya pun tidak jauh dari lingkungan tempat tinggalnya dan bisa saja di tempat tinggal klien atau pelaku tersebut. Anak yang mengalami tindak kekerasan pada

---

<sup>29</sup> Laporan keseluruhan P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019.

umumnya berusia 17 tahun kebawah, faktor penyebabnya dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua.

### **3. Prosedur Pendampingan Sosial yang Dilakukan oleh Pendamping Sosial dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping sosial di P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan menurut Murlidawati prosedur pendampingan sosial yang dilakukan adalah:

“pertama kami menerima laporan setelah itu baru kami melakukan pendampingan kemana kasusnya akan dibawa. Misalnya ke polres atau keranah hukum yang ada di desa untuk bermusyawarah dulu dengan perangkat desa. Apabila tidak mendapat titik terang, kami akan mendiskusikan dengan korban tergantung korbannya mau dilanjutkan ke ranah hukum, kami tetep akan mendampingi sampai kasusnya selesai”.<sup>30</sup>

Tidak berbeda jauh dengan yang di sampaikan oleh murlidawati, maslah juga mengatakan bahwa prosedur pendampingan sosial yang di berikan adalah “prosedur dalam dalm arti kekerasan terhadap anak itukan laporan sudah kita terima jadi pihak kepolosi, apabila sudah sampai pada pihak kepolisian kan menelpon kita dan pihak P2TP2A akan datang kesana untuk pendampinga. Jadi kami sebagai pendamping akan berusaha untuk membuat si korban menceritakan kronologis kejadian tapi terkadang kekerasan terhadap anak ini yang trauma ada beberapa kasus yang trauma yg harus kita tunun kan kembali lagi psikolog dari profesi karna disini belum ada

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Murlidawati (devisa pelayanan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 12 desember 2019.

psikolog yg professional bukan professional tetapi yang titel nyan banyak gitu kalau ada pun di luar daerah”.<sup>31</sup>

Setelelah melakukan prosedur pendampingan yang sudah ada kemudian pendamping sosial harus mampu membeda-bedakan jenis layanan yang akan diberikan oleh pendamping sosial terhadap klien, karena berebeda kasus berbeda jenis layanan yang akan di berikan tergantung pada berat dan ringannya kasus yang sedang dihadapi. Oleh karna itu pelayanan yang akan di beriakan pun akan berbeda pula.<sup>32</sup>

Mekanisme pendampingan kasus yang akan di berikan oleh pendamping sosial juga tergantung pada ringan beratnya kasus yang sedang dialami oleh klien tersebut sama hal nya seperti yang di katakana oleh masliah:

“Pendampingan terhadap anak korban kekerasan itu trik yang harus dilakukan sangat banyak, jadi umpamanya kasus tadi datang ke P2TP2A kita melihat langsung kita BAP kita melihat kejadian nya bagaimana kalau kekerasan terhadap anak tu yang bisa dimediasi jadi kami akan hubungi ke perangkat desa kerna di P2TP2A itu punya lintas sektor pertama perangkat desa, kepolisian, rumah sakit, dinas sosial, kejaksaan, pengadilan dan makamah syar’iyah. Diantara kasus yg ada masuk, kita akan berkoordinasi dengan salah satu lintas sektor misalnya kasus kekerasan terhadap anak, pertama kami hubungi perangkat desa apa benar masyarakat bapak mengalami tindak kekerasan sehingga kami bisa mendapatkan kebenaran identitas yang melapor, karena syarat untuk melaporkan kasus harus ada KTP dan KK, datanya yang tertulis, sehingga kami mudah untuk melakukan penjangkauan ke TKP kami juga akan memastikan kalau seandainya kasus ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau dalam ranah hukum di desa, tidak mungkin kasus ini langsung masuk ke

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan masliah (ketua devisa pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 02 januarai 2020.

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan masliah (ketua devisa pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 02 januarai 2020.

Polres, kami akan melihat kronologis kejadian dilaporkan ke kantor kami sejauh mana dan sebesar mana kasus tersebut”.<sup>33</sup>

Sedang menurut murlidawati mekanisme pendampingan sosial itu “menurut ringan kasus yang di alami oleh klien, kalau kasusnya masih bisa kita selesaikan secara kekeluargaan atau dengan bermusyawarah dengan peratidakt desa maka kami akan mendampingi korban dalam bermusyawarah dengan perangkat desa, namun apabila setelah melakukan musyawarah belum juga menemukan titik temu maka kita akan menyerahkan kepada klien mau ya seperti apa hapa harus kita bawa ke Polres, semua keputusan ada di pihak klien kami hanya memberi arahan saja”.<sup>34</sup>

Dalam melakukan prosedur pendampingan apabila permasalahan tersebut belum selesai maka pendamping sosial akan menyediakan rumah aman untuk klien apabila klien merasa tidak aman atau tidak nyaman bila harus pulang ke lingkungan rumahnya, namun tidak semua kasus harus kami sediakan rumah aman tetapi tergantung bagaimana kasus tersebut dan permintaan klien, seperti yang dikatakan oleh marlidawati:

“P2TP2A Aceh Selatan memiliki rumah aman, kalau korban malu untuk pulang atau takut. Biasanya, kami amankan dulu di rumah aman tetapi rumah aman di sini bukan rumah aman pada umumnya tetapi kami mencari rumah yang aman menurut si korban. mungkin dia nyaman di rumah siapa kita akan menemukannya di situ.”<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan masliah (ketua divisi pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 02 Januari 2020.

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Murlidawati (divisi pelayanan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 12 Desember 2019.

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Murlidawati (divisi pelayanan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 12 Desember 2019.

Tidak jauh berbeda dengan yang di katakana oleh murlidawati bahwasanya masliah juga mengatakan “ada rumah aman untuk klien tetapi bukan dalam artikata memang sudah ada rumah aman seperti panti jompo atau panti asuhan, bukan seperti itu tetapi rumah aman disini iyalah rumah-rumah warga yang dianggap oleh klien lebih aman”.<sup>36</sup>

pada saat pendamping sosial mendampingi klien untuk menyelesaikan permasalahan klien terkadang sikap atau tingkah laku klien itu bermacam-macam apalagi

anak-anak terkadang mood terkadang tidak, sesuai dengan suasana hati si klien seperti yang di nyatakan oleh murlidawati:

“bermacam-macam, namanya juga korban, ada yang mau terima ada yang masih berontak tidak terima. Dia mau melakukan apa pun sesuai dengan keinginan dia, jadi kami mengikuti keinginan klien. Karena yang namanya korban pasti mengalami trauma, walau tidak berat namun trauma pasti ada. Sebagai pedamping sosial kami mengikuti keinginan korban, mendengarkan cerita korban sedikit demi sedikit sampai korban bisa menceritakan secara rinci permasalahannya”.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut musliah “sikap korban yang pertama datang memang dia belum bisa akrab sekali dengan kami pendamping sosial akan tetapi kami sebagai pendamping sosial harus mencari cara agar klien kami tersebut bisa dekat dan terbuka

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan masliah (ketua devisa pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 02 januarai 2020.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Murlidawati (devisa pelayanan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 12 desember 2019.

dengan kami. Salah satu caranya kami memberikan perhatian penuh kepada klien kami memberikan kasih sayang dan lain sebagainya yang bisa membuat klien kami tersebut bisa dekat dengan kami”.<sup>38</sup>

Pada saat proses pendampingan tersebut sikap klien terhadap pendamping sosial semakin dekat dan akrab karena pendamping sosial mengenalkan dirinya dan tugasnya untuk membantu klien tersebut seperti yang di kemukakan oleh Masliah: “kalau perubahan sebelum itu kita kan memperkenalkan diri siapa kita, jadi dengan kita memperkenalkan diri klien atau korban tidak akan pernah takut dengan kita sama sekali bahkan dia akan merasa nyaman dan aman ketika pendamping ada berada di samping dia”.<sup>39</sup>

Tidak jauh berbeda seperti yang dikatakan oleh masliah, murlidawati juga mengatakan:

“Sikap korban biasanya akan berubah tenang saat kami memperkenalkan diri dan untuk apa kami menjadi pendamping klien tersebut. Kalau untuk penolakan belum ada, hanya saja anak-anak terkadang tidak mau untuk di BAP. Jika terjadi hal seperti itu, kami tidak akan memaksa korban, namun kami akan mengajak bermain sambil menanyakan hal-hal yang perlu kami tanyakan”.<sup>40</sup>

Pada saat melakukan proses pendampingan, pendamping sosial tidak menentukan waktu tetapi mereka terus bekerja sampai kasus tersebut selesai seperti

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan masliah (ketua devisi pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 02 januarai 2020.

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan masliah (ketua devisi pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 02 januarai 2020.

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Murlidawati (devisa pelayanan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 12 desember 2019.

yang di katakana oleh masliah:” itu sesuai dengan kebutuhan proses kasus tu tidak bisa kita bilang sampai dua jam tau pun sampai dua bulan atau sampai tiga bulan itu tidak kita akab mendampingi sampai proses kasus tersebut selesai”.<sup>41</sup>

Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh Masliah, Murlidawati juga mengatakan bahwa mereka tidak menetapkan waktu untuk melakukan pendampingan misalnya dari pagi sampai sore kami tetap dampimngi ataupun mungkin harus memang sampai malam ya kami tetap mendampingi sampai malam sampai kasus tersebut selesai.<sup>42</sup>

Pada saat proses pendampingan kasus klien akan di damping oleh pendamping sosial dan jika dibuthkan atau klien lebih nyaman dengan ada nya salah satu keluarga terdekatnya maka salah satu dari keluarga terdekatnya bboleh mendampingi klien tersebut dengan seizin klien namun apabila klien tidak ingin ada keluarga terdekatnya mendampingi maka keluarga dekatnya tersebut akan di suruh keluar seperti yang dikatakan oleh Masliah:

“Klien boleh didampingi dengan siapa saja yang dirasa lebih aman, seandainya penamping dari pihak keluarga. Namun, jika klien merasa malu menceritakan kejadian sebenarnya pada keluarga, orang tua, orang terdekat, kami akan tetap ada bahkan menyarankan keluarga klien untuk keluar terlebih dahulu. Dengan ada nya P2TP2A semua kejadian dapat diceritakan karena P2TP2A menjamin rahasia klien,

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan masliah (ketua devisa pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 02 januarai 2020.

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Murlidawati (devisa pelayanan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 12 desember 2019.

tidak diskriminasi, tidak ada pemaksaan, informasi yang akurat kita berikan kepada klien, itu merupakan hak dari klien”.<sup>43</sup>

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh masliah, murlidawati juga mengatakan bahwa: “klien boleh di damping oleh keluarga terdekat, asal korban nyaman apalagi korbannya kebanyakan anak-anak kalau dia nyamannya sama orang tuanya baik ayah ibuk kk atau siapa pun itu boleh mendampinginya”.<sup>44</sup>

Gambar 4.7. Dokumentasi pada saat proses pendampingan.<sup>45</sup>



Dari dokumentasi diatas dapat kita lihat beberapa anak korban kekerasan yang sedang melakukan proses tanya jawab di Polres Aceh Selatan dengan didampingi oleh pendamping sosial.

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan masliah (ketua devisi pendidikan dan pelayanan pendampingan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 02 januarai 2020.

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Murlidawati (devisa pelayanan kasus pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 12 desember 2019.

<sup>45</sup> Dokumentasi pada saat proses pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping sosial pada Polres Kabupaten Aceh Selatan 2020.

Gambar 4.8. proses mediasi yang dilakukan oleh pendamping sosial dengan keluarga korban dan perangkat desa.<sup>46</sup>



Dari hasil dokumentasi di atas dapat dilihat bahwa pendamping sosial, keluarga dan perangkat desa sedang melakukan proses mediasi/musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan anak yang mengalami tindak kekerasan.

Gambar 4.9. proses konseling yang dilakukan oleh pendamping sosial.<sup>47</sup>



<sup>46</sup> Dokumentasi proses musyawah/mediasi yang dilakukan oleh pihak pendamping sosial dengan keluarga dan perangkat gampong di Polres Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>47</sup> Dokumentasi proses konseling yang dilakukan oleh pendamping sosial pada anak korban kekerasan seksual dengan cara bermain dan menggambar.

Dari dokumentasi diatas dapat dilihat bahwa pendamping sosial sedang melakukan proses konseling terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan, proses konseling yang dilakukankapun berbeda-beda menurut kasus dan umur korban yang mengalami tindak kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa prosedur pendampingan sosial yang diberikan oleh pendamping sudah terlaksana dengan baik karena mereka mau bekerja tanpa mengenal batasan waktu, yang mereka inginkan adalah kasus tersebut bisa cepat terselesaikan dan korban mendapatkan keadilan, namun dalam melakukan layanan pendampingan, tidak semua teknik mampu dikuasi oleh pendamping karna latar belakang pendidikan mereka bukan dari pendidikan profesi konselor atau psikolog.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Kompetensi pendamping sosial pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan**

Berdasarkan temuan peneliti yang terkait dengan kompetensi pendamping sosial pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dilihat dari segi jenjang pendidikan belum mencapai standar kompetensi seorang pendamping sosial karena latar belakang pendidikan mereka bukan dari ranah pendidikan sosial, bimbingan konseling dan psikolog. Namun mereka berusaha mendalami dan memahami bagaimana tugas dan kewajiban seorang pendamping sosial, sehingga mereka mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik dan benar.

Kompetensi sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas atau peran yang ditekuni oleh pendamping sosial, untuk menjadi seorang pendamping sosial/pekerja sosial harus memiliki pengetahuan seperti yang dinyatakan oleh Zastrow (2007) bahwa pekerja sosial sebagai profesi yang memberikan pelayanan sosial secara efektif dan konstruktif perlu dilandasi oleh pengetahuan:<sup>48</sup>

- a) Pengetahuan tentang konsep-konsep teoritis
- b) Keterampilan
- c) nilai-nilai sosial yang penting.

Penguasaan terhadap kerangka pengetahuan, keterampilan dan nilai dapat meningkatkan kompetensi pekerja sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara aman. Kompetensi dapat membantu untuk menggambarkan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dan digunakan untuk merencanakan, memandu, dan mengembangkan perilaku atau penampilan dari Pekerja Sosial.

Pekerja sosial profesional yang bekerja dengan anak selain harus memiliki kompetensi pekerjaan sosial secara umum yang telah diperoleh dari pendidikan tinggi, juga harus memiliki kompetensi khusus untuk bekerja dengan anak (O'Hagan, 2007 ; Webb, 2009). Standar kecakapan (standards proficiency) yang perlu dimiliki oleh Pekerja Sosial anak diantaranya adalah:

---

<sup>48</sup> Ellya Susilowati dkk, Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Cianjur, Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial (Online) Vol.16 No.1, (Juni 2017), Email: [Ellya\\_Stks@Yahoo.Com](mailto:Ellya_Stks@Yahoo.Com), Diakses 01 November 2019.

- a) Teori-teori pekerjaan sosial, nilai dan metoda untuk melakukan praktik pekerjaan sosial dengan anak;
- b) Undang-Undang dan kebijakan yang berlaku berkaitan dengan penanganan anak dan keluarga:
- c) memahami tentang tahapan perkembangan anak;
- d) keterampilan komunikasi dan improvisasinya;
- e) asesmen, dimana pekerja sosial perlu melakukan peran yang dinamis sesuai dengan frame work
- f) assesment;
- g) safeguarding, child protection dan bagaimana membedakannya;
- h) melakukan keterampilan analisis kritis secara efektif;
- i) melakukan perencanaan yang efektif;
- j) pencatatan (recording);
- k) bekerja di sekitar organisasi;
- l) bagaimana menjaga diri sebagai pekerja sosial (Unwin & Hogg, 2012).

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang pendamping sosial/pekerja sosial seseorang harus menguasai tentang ilmu atau teori-teori mengemai pendampingan sosial untuk melakukan tugasnya dengan baik. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang peneliti dapatkan di P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan, dimana pada saat melakukan proses penelitian informan yang peneliti jumpai bukanlah seseorang yang memiliki latar belakang

pendidikan sosial, bimbingan konseling atau psikolog, tetapi mereka berlatar belakang pendidikan sarjana hukum dan keguruan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa standar kompetensi/kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh pendamping sosial/pekerja sosial belum mencapai standar kompetensi seorang pendamping sosial/pekerja sosial.

## 2. Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dihadapi oleh Anak Pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak ada kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak pada umumnya adalah orang dewasa dan orang yang dekat dengan klien tersebut, tempat kejadiannya pun tidak jauh dari lingkungan tempat tinggalnya dan bisa saja di tempat tinggal klien atau pelaku tersebut. Anak yang mengalami tindak kekerasan pada umumnya berusia 17 tahun kebawah, faktor penyebabnya dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua.

Mengutip Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara

melawan hukum”.<sup>49</sup> Kekerasan terhadap anak dapat dikatakan segala perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, trauma, merugikan diri korban bahkan bisa menghilangkan nyawa korban.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Umumnya pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang terdekat atau orang yang sudah dikenal oleh pelaku. Kekerasan terhadap anak dapat di bagi menjadi:

1. Kekerasan fisik, contohnya: perlakuan fisik dengan tangan maupun benda yang dapat mengakibatkan anak mengalami luka goresan, cacat tubuh bahkan keselamatan jiwanya bisa terancam.
2. Kekerasan emosional, contohnya seperti menghina, memojokkan, mengisolasi anak, penolakan keras tanpa alasan, mengancam anak dan mempekerjakan anak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga
3. Kekerasan seksual yang dimaksud adalah mempertontonkan anak kepada hal-hal pornografi contohnya: situs/ gambar/ filem, bacaan porno, melakukan sodomi terhadap anak, memotret abak dalam keadaan telanjang dan menyebarkannya, mengitim dan memata-matai anak ketika sedang mandi dan berhubungan seksual dengan anak.
4. Menelantarkan anak yang dianggap sebuah tindakan kelalaian dalam tanggung jawab sebagai orang tua contohnya: tidak memberi anak kebutuhan sandang, pangan dan papan, membiarkan anak dalam keadaan

---

<sup>49</sup> UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

sakit dan tak terawatt, tidak mampu mengawasi dan mengontrol anak sehingga merugikan dirinya sendiri dan orang lain, kemudian tidak mampu meluangkan waktu untuk memberikan kasih sayang terhadap anak.<sup>50</sup>

Kekerasan terhadap anak biasa saja terjadi karna faktor dendam, stabilitas emosi yang rendah, pola asuh dan suasana keluarga, tradisi, perubahan sosial dan ekonomi, *modeling*, gangguan harga diri dan hilangnya harga diri.<sup>51</sup> faktor itulah yang mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap anak yang membuat anak tersebut tidak merasa hidup aman, nyaman dan tentram.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan:

- a. Faktor Kemiskinan Kemiskinan merupakan salah satu faktor dominan terjadinya kekerasan terhadap anak, oleh karena kemiskinan seringkali menyebabkan terjadinya tekanan hidup menjadi berat, sehingga memaksa seluruh anggota keluarga berkontribusi dalam menopang ekonomi keluarga, termasuk anak. Hal ini dapat mengakibatkan anak dieksploitasi dan menjadi

---

<sup>50</sup> Suzie Sugijokanto, *Cegah Kekerasan Pada Anak*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), Hal. 51-55.

<sup>51</sup> Edy Aris Munandar, *Stop Kekerasan*, (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2011), Hal. 3-11.

korban tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh anggota keluarga, teman, majikan maupun oleh orang dewasa lainnya.

- b. Pendidikan Pendidikan orangtua yang rendah merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua dalam mendidik anaknya karena kurangnya pengetahuan orangtua tentang hak-hak anak dan pola asuh.
- c. Faktor Sosial Budaya Berbagai tindak kekerasan yang dialami anak juga sering diakibatkan oleh sebuah tindakan kekerasan yang dianggap hal yang wajar yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam membentuk karakter sebuah masyarakat, kekerasan sering digunakan sebagai hal yang wajar. Ada pula faktor penggunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tanpa bimbingan pengawasan dari orang dewasa. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui media massa, termasuk internet, dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak seperti mudahnya anak mengakses internet tanpa adanya pengawasan dari orangtua/masyarakat/pemerintah, tidak dapat terpantau oleh orangtua. Begitu juga dengan penayangan film-film yang umumnya mengandung unsur kekerasan pada siaran televisi dan media cetak yang berakibat anak melakukan dan meniru adegan tersebut.
- d. Faktor Perilaku Kasar Kekerasan terhadap anak terjadi karena perilaku kasar dan tempramental dari pelaku kekerasan, sehingga bila anak melakukan kesalahan, maka anak selalu mendapatkan kekerasan baik fisik dan psikis.

- e. Faktor Lingkungan Kekerasan terhadap anak sering terjadi di daerah yang mengalami konflik, kerusuhan sosial, atau dalam bencana alam dan pengungsian.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil pembahasan di atas peneliti menemukan bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak itu ada empat yaitu: kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Faktor-faktor penyebabnya adalah faktor kemiskinan, pendidikan, sosial budaya, perilaku kasar dan faktor lingkungan yang tidak sehat. Hasil penelitian yang peneliti lakukan di P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan juga terdapat bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Peneliti juga mendapatkan hasil yang sama dengan teori bahwa faktor penyebab kekerasan terhadap anak itu kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua, faktor lingkungan dan pergaulan teman sebaya.

### 3. Prosedur Pendampingan Sosial yang Harus Dilakukan oleh Pendamping Sosial dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa Prosedur Pendampingan Sosial yang Harus Dilakukan oleh Pendamping Sosial dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan, penulis menemukan bahwa prosedur pendampingan sosial yang diberikan oleh pendamping sudah terlaksana dengan baik karena mereka mau bekerja tanpa

---

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.

mengenal batasan waktu, yang mereka inginkan adalah kasus tersebut bisa cepat terselesaikan dan korban mendapatkan keadilan, namun dalam melakukan layanan pendampingan, tidak semua teknik mampu dikuasi oleh pendamping karna latar belakang pendidikan mereka bukan dari pendidikan profesi konselor atau psikolog.

Kekerasan terhadap anak biasanya di laporkan terlebih dahulu ke kantor polisi oleh pihak keluarga terdekat korban agar mendapatkan penanganan dan keadilan yang seharusnya didapatkan oleh korban. Kemudian kasus ini akan di bawa ke pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) untuk ditangani lebih lanjut oleh pendamping sosial. Menurut Departemen Sosial (2009), pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Pendamping sering dikaitkan dengan pekerja sosial dan kegiatan pendampingan merupakan pekerjaan sosial.<sup>53</sup>

Ruang lingkup kegiatan pendamping sosial sama dengan Ruang lingkup Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan meliputi pemberian layanan minimal yang diberikan oleh

---

<sup>53</sup> Evi Rahmawati dan Bagus Kiswo, Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan, Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang (Online), VOL 1 No. 2, Desember 2017, E-Mail: [Evirdian@gmail.com](mailto:Evirdian@gmail.com), Diakses 17 Oktober 2019.

penyelenggara Layanan Terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan, yang meliputi lima jenis layanan yaitu:<sup>54</sup>

- a) Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c) Rehabilitas sosial, bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d) Penanganan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan;

Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pendampinga sosial yang ada di P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan teori yang penulis gunakan, dimana proses pertama yang di terima adalah pengaduan selanjutnya akan di kembalikan kepada klien bagaimana/kemana kaasus ini akan di selesaikan.

Setelah melakukan penelitian secara keseluruhan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dapat peneliti simpulkan bahwa peran pendamping sosial yang diterapkan/ dilakukan oleh pendamping sosial di P2TP2A

---

<sup>54</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republic Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*, (Jakarta: Catatan Kementerian Sosial, 2010) Hal. 22.

Kabupaten Aceh Selatan sudah berjalan dengan baik, ada pun peran pendamping sosial adalah sebagai berikut:

1. Pembela (advocator): pendamping melakukan pembelaan pada penerima manfaat yang mendapatkan perlakuan tidak adil.<sup>55</sup> Seorang pendamping sosial harus mampu memberikan pembelaan terhadap klien, hal ini dilihat dari peranan pendamping sosial yang harus mampu memberi pembelaan terhadap kliennya dan saat melakukan BAP maupun pada saat proses persidangan jika memang pendamping mampu. Namun untuk bisa memberikan pembelaan terhadap klien pendamping harus mengetahui secara rinci permasalahan atau kasus yang sedang dihadapi oleh klien, agar pendamping bisa melakukan pembelaan terhadap klien tersebut. Hal itulah yang peneliti lihat saat melakukan penelitian di P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan, bahwa pendamping sosial melakukan pembelaan atau berusaha memperjelas kepada pihak kepolisian sebenarnya bagaimana kejadian itu terjadi(kasus itu terjadi).
2. Mediator (mediator): pendamping berperan sebagai penghubung penerima manfaat dengan sistem sumber yang ada baik formal maupun informal.<sup>56</sup> Hal inilah yang dilakukan oleh pendamping sosial di P2TP2A Kabupaten Aceh

---

<sup>55</sup> Siti Osa Kosassy, Peran P2TP2A Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Sijunjung, Jurnal PPKN Dan Hukum (Online), VOL.13 No. 1, April 2018, E-Mail: [Sitiosakosassy@gmail.Com](mailto:Sitiosakosassy@gmail.Com), Diakses 13 Agustus 2019.

<sup>56</sup> Siti Osa Kosassy, Peran P2TP2A Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Sijunjung, Jurnal PPKN Dan Hukum (Online), VOL.13 No. 1, April 2018, E-Mail: [Sitiosakosassy@gmail.Com](mailto:Sitiosakosassy@gmail.Com), Diakses 13 Agustus 2019.

Selatan Saat melakukan proses mediasi dengan klien, perangkat desa dan lain sebagainya, seorang pendamping sosial harus berusaha mencari titik temu permasalahan klien tersebut. Namun apabila saat dilakukan proses mediasi dan konseling belum juga mendapatkan titik temu permasalahan maka selanjutnya keputusan akan di berikan kepada klien, bagaimana keinginan klien, agar ditindak lanjuti ke proses selanjutnya atau memang mau berdamai itulah yang peneliti dapatkan pada saat melakukan penelitian.

3. Pemungkin (enabler): pendamping berperan memberikan kemudahan kepada penerima manfaat untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimilikinya, dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah.<sup>57</sup> Seorang pendamping sosial harus mampu memberi kemudahan atau cara agar klien tersebut bisa menceritakan bagaimana kronologis kejadian yang menimpanya pada saat itu. Apabila pendamping sosial mampu memberi kemudahan untuk klien mengungkapkan apa yang terjadi, maka sangat mudah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kejadian yang dialami oleh klien. Hal ini lah yang peneliti temukan pada saat melakukan penelitian bahwasanya pendamping sosial berusaha keras dengan berbagai cara untuk membuat klien mau untuk menceritakan kronologi kejadiannya. Namun dalam hal ini pendamping sosial

---

<sup>57</sup> Siti Osa Kosassy, Peran P2TP2A Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Sijunjung, Jurnal PPKN Dan Hukum (Online), VOL.13 No. 1, April 2018, E-Mail: [Sitiosakosassy@gmail.com](mailto:Sitiosakosassy@gmail.com), Diakses 13 Agustus 2019.

tidak memaksa klien jika memang klien belum ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi.

4. Pemberi motivasi (motivator): pendamping berperan memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.<sup>58</sup> Seorang pendamping sosial harus mampu memberi motivasi, mengajak klien melakukan hal-hal yang positif untuk mengurangi beban permasalahan yang sedang dihadapi oleh kliennya tersebut dan mampu membuat kliennya kembali berbaur dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya dengan memberi berbagai motivasi yang mendorong semangat hidupnya untuk menjadi lebih baik lagi.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa peranan pendamping sosial di P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan sudah berjalan dengan baik, dilihat dari prosedur dan layanan yang diberikan oleh pendamping sosial terhadap klien dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi klien tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan bahwasanya peranan pendamping sosial sangat dibutuhkan untuk membantu klien dalam menyelesaikan permasalahannya.

---

<sup>58</sup> Siti Osa Kosassy, Peran P2TP2A Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Sijunjung, Jurnal PPKN Dan Hukum (Online), VOL.13 No. 1, April 2018, E-Mail: [Sitiosakosassy@gmail.com](mailto:Sitiosakosassy@gmail.com), Diakses 13 Agustus 2019.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai peranan pendamping sosial dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan, kompetensi pendamping sosial ditinjau dari segi jenjang pendidikan, standar kompetensi seorang pendamping sosial belum tercapai karena latar belakang pendidikan mereka bukan dari ranah pendidikan sosial, bimbingan konseling dan psikolog. Namun mereka berusaha mendalami dan memahami bagaimana tugas dan kewajiban seorang pendamping sosial, sehingga mereka mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik dan benar. Keberhasilan pendamping sosial tidak terlepas dari usaha mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kliennya dan pengalaman yang mereka dapatkan dari berbagai kasus yang sudah pernah mereka tangani. Dari berbagai kasus yang sudah ditangani mereka terus berusaha memperbaiki proses pendampingan sosial serta cara dalam menyelesaikan permasalahan klien nya, agar permasalahan klien nya tersebut bisa terselesaikan dengan cepat.


2. Secara keseluruhan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh anak pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan adalah kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak pada umumnya adalah orang dewasa dan orang yang dekat dengan klien tersebut, tempat kejadiannya pun tidak jauh dari lingkungan tempat tinggalnya dan bisa saja di tempat tinggal klien atau pelaku tersebut. Anak yang mengalami tindak kekerasan pada umumnya berusia 17 tahun kebawah, faktor penyebabnya dikarnakan kurangnya perhatian dari orang tua.
3. Prosedur pendampingan yang di berikan oleh pihak P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan terhadap korban/klien sudah berjalan dengan baik, dilihat dari prosedur dan layanan yang diberikan oleh pendamping sosial terhadap klien dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi klien tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan bahwasanya perenan pendamping sosial sangat dibutuhkan untuk membantu klien dalam menyelesaikan permasalahannya.

## **B. Rekomendasi**

Adapun saran yang hendak penulis sampaikan kepada para pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan supaya kedepannya bisa mempekerjakan pendamping sosial, konselor dan psikolog yang mamng memiliki jenjang pendidikan di ranah sosial atau memang sarjana Bimbingan konseling atau psikolog.

2. Kepada pihak P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan diharapkan untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien/korban dan tetaplah berusaha sebaik mungkin untuk membantu klien untuk menyelesaikan permasalahan/kasus yang sedang di alami.
3. Diharapkan kepada pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan supaya lebih memperdulikan dan merenovasi bangun kantor P2TP2A supaya layak digunakan dan nyaman pada saat digunakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet. Ke 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendakia, 2018).  
Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama Dan Konflik Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).
- Anwar Sutoyo, *Bimbingan Konseling Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).  
Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat* ( Jakarta: Gramedia, 2008).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ke 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Edy Aris Munandar, *Stop Kekerasan*, (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2011).
- Edy Suhardono, *Teori Peran* (konsep, derivasi dan implikasinya), (jakrta: Gramedia Pustaka utama 1994).
- Evi Rahmawati dan Bagus Kiswo, “Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan” Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang (Online), VOL 1 No. 2, Desember 2017.
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1996).

Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).

Irfan Fatkhurrahman Dan Rahesli Humsona, "Efektivitas Rehabilitasi Interaktif Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta" Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik (Online), VOL. 1, No. 2, Oktober 2018.

Jueniver Rizqians Derna, "Pelaksanaan Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Wijaya Kusuma Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Gunungkidul" Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (Online), Vol. 7, No. 5, 2018.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republic Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*, (Jakarta: Catatan Kementerian Sosial, 2010).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Buku Pegangan Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Koordinator Wilayah*, (Jakarta: Catatan Kementerian Sosial, 2015).

Keputusan Menteri Sosial No.10/HUK/2007.

Laporan Keseluruhan P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan.

Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).

Nandang Mulyana, Risna Resnawaty, Gigin Ginanjar Kamil Basar, Penanganan Anak Korban Kekerasan, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia (Online), Volume 13, Nomor 1, Mei, 2018.*

Nasehudin dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

Prayitno dan Erman, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, Cet Ke 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Profil Lembaga *Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan.*

Rifka Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang: UIN Press, 2009).

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Siti Osa Kosassy, Peran P2TP2A Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Sijunjung, *Jurnal PPKN Dan Hukum (Online), VOL.13 No. 1, April 2018.*

Sugeng Pujileksono, *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Perspektif Pemenuhan Keadilan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat)*, ( Malang: Setara Press, 2016).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Cet Ke 21 (Bandung: Alfabeta, 2014).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ke 15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).

Suzie Sugijokanto, *Cengah Kekerasan Pada Anak*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014).

Thantawy R, *Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling (Di Lengkapi Dengan Kode Etik Profesi Konseling)*, ( Jakarta: PT Grasindo, 2005).

Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami* ( Jakarta: UUI Press, 1992).


Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pada pasal 1 ayat 4.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 14.

UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1, butir 1 dan 12.

UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 13.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY**  
**Nomor : B-4518/Un.08/FDK/KP.00.4/11/2019**  
**TENTANG**  
**PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

- : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2019, Tanggal 31 Desember 2018

**MEMUTUSKAN**

Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020  
Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) **Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd**  
2) **Syaiful Indra, M.Pd, Kons**

Sebagai *Pembimbing Utama*  
Sebagai *Pembimbing Kedua*

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Maulida  
Nim/Jurusan : 150402084/ Bimbingan dan Konseiling Islam (BKI)  
Judul : Peranan Pendamping Sosial dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan

Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;  
Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;  
Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;  
Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 15 November 2019 M  
18 Rabiul Awal 1441 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7552548, www.dakwah.arraniry.ac.id

Nomor : B.4530/Un.08/FDK.I/PP.00.9/11/2019

19 November 2019

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, 1. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Aceh Selatan.

di-

**Tempat**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/Nim : **Maulida / 150402084**  
Semester/Prodi : IX / Bimbingan dan Konseling Islam  
Alamat sekarang : Jln. Utama Rukoh, Lr. Banna

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan skripsi dengan judul ***Peranan Pendampingan Sosial Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan.***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam  
an, Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan T.R. Angkasah No. 25 Telp. (0656) 21134 Fax : 21134  
TAPAKTUAN 23715

Nomor : 074 / / 2019  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian

Tapaktuan, 13 Desember 2019  
Kepada Yth :  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
C/q Fakultas Dakwah & Komunikasi  
Di\_

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat dari universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi Banda Aceh No.B.4530/Un.08/FDK.I/PP.00.9/II/2019 Tanggal 19 November 2019 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa/i ,(melaksanakan penelitian) bersama ini kami sampaikan bahwa benar Mahasiswi tersebut di bawah ini telah melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Selatan Di (P2TP2A), untuk keperluan penyelesaian pendidikan pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry atas nama :

Nama : Maulida  
NIM : 150402084  
Program Studi : S-1 Bimbingan dan Konseling Islam  
Alamat : Jl, Utama Rukoh, Lr. Banna

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya atas kerjasama yang baik di ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN ACEH SELATAN

  
**RANISTAN, SE**  
Pembina

NIP. 19630328 198911 1 002

ND NO. 875,1/409/2019 Tgl 11 Desember 2019

## PEDOMAN WAWANCARA

### Tentang Peranan Pendamping Sosial dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan

Sumber Data: Pendamping sosial yang ada pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan.

Waktu : Durasi minimal setiap wawancara 60 menit.

Alat : Alat tulis (ballpoint dan catatan lapangan penelitian), alat perekam visual (kamera), dan alat perekam audio (aplikasi perekam suara dari telepon genggam).

Lokasi : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan Jl. Tapak Tuan-Meulaboh Desa Ujung Tanah Kecamatan Sama Dua, Aceh Selatan.

Untuk menjawab pertanyaan menyangkut penelitian dengan judul *Peranan Pendamping Sosial dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan*, maka disusunlah beberapa butir pertanyaan untuk diajukan kepada subjek penelitian guna menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, terlebih dahulu penulis jelaskan 2 (dua) istilah yang terdapat dalam variabel penelitian supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan peranan pendamping sosial (Y) sebagai variabel dependen dan kekerasan terhadap anak (X) sebagai variabel independen

#### 1. Peran pendamping sosial

Pendamping sosial/pekerja sosial adalah mereka yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik dibidang pekerja sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintahan dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.<sup>1</sup> Peran pendamping sosial adalah sebagai:<sup>2</sup>

- a) Pembela (advocator): pendamping melakukan pembelaan pada penerima manfaat yang mendapatkan perlakuan tidak adil.
- b) Mediator (mediator): pendamping berperan sebagai penghubung penerima manfaat dengan sistem sumber yang ada baik formal maupun informal.
- c) Pemungkin (enabler): pendamping berperan memberikan kemudahan kepada penerima manfaat untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimilikinya, dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah.

---

<sup>1</sup> Sugeng Pujileksono, *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Perspektif Pemenuhan Keadilan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat)*, (Malang: Setara Press, 2016), Hal. 157.

<sup>2</sup> Siti Osa Kosassy, Peran P2TP2A Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Sijunjung, *Jurnal PPKN Dan Hukum (Online)*, VOL.13 No. 1, April 2018, E-Mail: [Sitiosakosassy@gmail.com](mailto:Sitiosakosassy@gmail.com), Diakses 13 Agustus 2019.

- d) Pemberi motivasi (motivator): pendamping berperan memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

## 2. Kompetensi pekerja/pendamping sosial

Zastrow (2007) menyatakan bahwa pekerja sosial sebagai profesi yang memberikan pelayanan sosial secara efektif dan konstruktif perlu dilandasi oleh pengetahuan:<sup>3</sup>

- a) Pengetahuan tentang konsep-konsep teoritis
- b) Keterampilan
- c) nilai-nilai sosial yang penting.

Penguasaan terhadap kerangka pengetahuan, keterampilan dan nilai dapat meningkatkan kompetensi pekerja sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara aman. Kompetensi dapat membantu untuk menggambarkan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dan digunakan untuk merencanakan, memandu, dan mengembangkan perilaku atau penampilan dari Pekerja Sosial.

Pekerja sosial profesional yang bekerja dengan anak selain harus memiliki kompetensi pekerjaan sosial secara umum yang telah diperoleh dari pendidikan tinggi, juga harus memiliki kompetensi khusus untuk bekerja dengan anak (O'Hagan, 2007 ; Webb, 2009). Standar kecakapan (standards proficiency) yang perlu dimiliki oleh Pekerja Sosial anak diantaranya adalah:

- a) Teori-teori pekerjaan sosial, nilai dan metoda untuk melakukan praktik pekerjaan sosial dengan anak;
- b) Undang-Undang dan kebijakan yang berlaku berkaitan dengan penanganan anak dan keluarga;
- c) memahami tentang tahapan perkembangan anak;
- d) keterampilan komunikasi dan improvisasinya;
- e) asesmen, dimana pekerja sosial perlu melakukan peran yang dinamis sesuai dengan frame work
- f) assesment;
- g) safeguarding, child protection dan bagaimana membedakannya;
- h) melakukan keterampilan analisis kritis secara efektif;
- i) melakukan perencanaan yang efektif;
- j) pencatatan (recording);
- k) bekerja di sekitar organisasi;
- l) bagaimana menjaga diri sebagai pekerja sosial (Unwin & Hogg, 2012).

---

<sup>3</sup> Ellya Susilowati dkk, Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Cianjur, Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial (Online) Vol.16 No.1, (Juni 2017), Email: [Ellya\\_Stks@Yahoo.Com](mailto:Ellya_Stks@Yahoo.Com), Diakses 01 November 2019.

### 3. Kekerasan

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau yang tertutup dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.<sup>4</sup> Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah suatu kondisi yang merampas hak anak hingga membahayakan nyawanya. umumnya pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang terdekat atau orang yang sudah dikenal.<sup>5</sup> Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a) Kekerasan fisik, contohnya seperti: menampar, memukul, menendang, dan perlakuan fisik lainnya baik dengan tangan maupun dengan benda yang mengakibatkan anak mengalami luka, cacat tubuh bahkan mengancam keselamatan jiwanya.
- b) Kekerasan emosional, contohnya seperti: menghina/memberi label negatif pada anak, penolakan keras tanpa alasan, mengancam dan menyorot anak hingga ketakutan dan minder.
- c) Kekerasan seksual, yang tergolong dalam kekerasan seksual terhadap anak di antaranya adalah: mempertontonkan anak pada hal-hal pornografi misalnya situs /gambar/film/bacaan porno, menyetubuhi, memaksa anak melakukan hubungan seksual, menyentuh alat vital anak dan lain sebagainya
- d) Menelantarkan anak disini dianggap sebuah tindakan kelalaian dalam tanggung jawab sebagai orang tua misalnya: tidak memberi anak kebutuhan yang seharusnya didapatkan sehingga anak tersebut tidak terurus dan mengganggu orang lain. Tindakan kekerasan dapat pula berupa pelanggaran seperti penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, ancaman, dan penekanan yang menyebabkan atau bertujuan membuat orang lain menderita.

### 4. Jenis layanan dalam prosedur perdampingan

Ruang lingkup kegiatan pendamping sosial sama dengan Ruang lingkup Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan meliputi pemberian layanan minimal yang diberikan oleh penyelenggara Layanan Terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan, yang meliputi lima jenis layanan yaitu:<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), Hal. 11.

<sup>5</sup> Suzie Sugijokanto, *Cegah Kekerasan Pada Anak*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), Hal. 51.

<sup>6</sup> Edy Aris Munandar, *Stop Kekerasan*, (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2011), Hal. 2.

<sup>7</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republic Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*, (Jakarta: Catatan Kementerian Sosial, 2010) Hal. 22.

- a) Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c) Rehabilitas sosial, bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d) Penanganan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan;
- e) Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.


Berikut adalah beberapa pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber:

Nama pendamping sosial :

Mohon informasi dari bapak/ibu mengenai:

1. Bagaimana kompetensi bapak/ibu dalam menekuni profesi ini?
  - a. Apakah bapak/ibu bekerja di sini atas kemauan sendiri?
  - b. Sejak kapan bapak/ibu mulai bertugas disini?
  - c. Berapa jumlah kasus yang sudah pernah bapak/ibu tangani?
  - d. Kasus apa yang paling sering bapak/ibu tangani?


Dalam menangani berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang ada di P2TP2A ini

  - e. Bagaimana cara bapak/ibu melakukan pembelaan terhadap anak tersebut?
  - f. Apa yang bapak/ibu lakukan saat melakukan mediator dengan anak tersebut?
  - g. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan kemudahan kepada anak tersebut untuk memahami masalah yang sedang dihadapinya?
  - h. Bagaimana cara bapak/ibu memberi motivasi kepada anak tersebut?
2. Apa bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang ada di P2TP2A ini?
  - a. Siapakah pelaku tindak kekerasan terhadap anak pada umumnya?
  - b. Pada umur berapa anak tersebut mengalami tindak kekerasan yang sering bapak/ibu tangani?
  - c. Apa jenis kelamin anak yang mengalami tindak kekerasan?
  - d. Di lingkungan mana kasus kekerasan yang sering terjadi kepada anak?
  - e. Apa faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terjadi terhadap anak?


3. Bagaimana prosedur pendampingan yang bapak/ibuk berikan terhadap kasus tersebut?
  - a. Apa sama jenis layanan yang bapak/ibu berikan kepada korban walau berbeda bentuk kekerasan?
  - b. Bagaimana mekanisme pendampingan sosial dalam memberikan pelayanan terhadap anak yang mengalami kasus kekerasan?
  - c. Bagaimana sikap korban tindak kekerasan saat bapak/ibu memberi layanan pendampingan?
  - d. Apa ada perubahan tingkah laku korban setelah bapak/ibu memberikan berbagai layanan pendampingan?
  - e. Berapa lama waktu yang digunakan untuk melakukan proses pendampingan?
  - f. Apakah dalam proses pendampingan korban boleh didampingi oleh keluarga terdekatnya?
  - g. Seberapa efektifkah implementasi pendampingan sosial yang diberikan oleh lembaga P2TP2A dalam membantu korban tersebut?



# MEKANISME RUJUKAN KASUS DI P2TP2A ACEH SELATAN



## ALUR PELAYANAN & RUJUKAN P2TP2A KABUPATEN ACEH SELATAN



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Maulida
2. Tempat / Tgl. Lahir : Kotafajar/ 27 Agustus 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 150402084
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Kotagajar
  - a. Kecamatan : Kluet Utara
  - b. Kabupaten : Aceh Selatan
  - c. Provinsi : Aceh
8. No. Hp : 082272612012

### Riwayat Pendidikan

9. SD/ MI : SDN 1 Kluet Utara, Tahun Lulus 2007
10. SMP/ MTS : SMPN 1 Kluet Utara, Tahun Lulus 2011
11. SMA/ MA : SMAN 1 Kluet Utara, Tahun Lulus 2014
12. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### Orang Tua/ Wali

13. Nama Ayah : Syeh Bukhari
14. Nama Ibu : Nur Hani
15. Pekerjaan Ayah : Tani
16. Pekerjaan Ibu : IRT
17. Alamat Orang Tua : Kotafajar
  - a. Kecamatan : Kluet Utara
  - b. Kabupaten : Aceh Selatan
  - c. Provinsi : Aceh

Banda Aceh, 26 Juni 2019  
Peneliti,

Maulida  
NIM. 150402084